



**P U T U S A N**

Nomor 88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara: -----

YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI DEPOK dalam hal ini diwakili oleh Ketua Yayasan Tuan EFFI CASIUS yang berkedudukan di Perum Jatijajar Blok A 22/03, Rt.06, Rw. 010, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai; ----- PENGUGAT;

-----Selanjutnya Penggugat memilih domisili hukum pada Kantor Advokad dan Konsultan Hukum "ZAENAH, ELLYZA, & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Wijaya Kusuma Raya Nomor 250, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, dengan kuasanya Zaenah Aloahit, S.H. dan Ellyza, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 27 April 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Nomor : 1671/SK/2017/PN.DPK pada tanggal 28 April 2017;-----

**L A W A N :**

1. H. LASIYO, pekerjaan Pumawirawan TNI, alamat Jl. Bakti ABRI Nomor 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----TERGUGAT I;
2. HJ. TRI KUSMIYATI, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jl. Bakti ABRI No. 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Untuk selanjutnya disebut sebagai :-----TERGUGAT II;

-----Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II memilih domisili hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum "Suara Keadilan" (LKBH Suara Keadilan)beralamat di Perumahan Ciherang Hills Blok A7, Rt.06/Rw.007 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dengan kuasanya Agung Hermawan, SH. berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 15 Mei 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Nomor :1698/SK/2017/PN.DPK pada tanggal 18 Mei 2017;-----

halaman1 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



-----Pengadilan Negeri Tersebut; -----

-----Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagaimana surat gugatan yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Depok dibawah Register Nomor :88/Pdt.G/2017/PN.DPK sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tahun 2015 Penggugat telah mendirikan sebuah Yayasan Pendidikan yang bernama Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok dengan Akta Pendirian Yayasan No.05 dibuat dihadapan Notaris NY. ZAENAB SH. Tanggal 11 November 2015 Notaris di Depok, selaku Ketua Yayasan adalah Bapak EFFI CASIUS, sedangkan Pendiri Yayasan sekaligus selaku Kepala Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent adalah Ibu Maria Imaculata Dewi Nugraheni (P -1).
2. Bahwa Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU - 0026525.AH.01.04. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI DEPOK TERTANGGAL 26 November 2015 (P -2).
3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015 dibuat KESEPAKATAN KERJASAMA ANTARA Penggugat YAYASAN TUT WURI HANDAYANI DEPOK yaitu Ketua Yayasan Bapak EFFI CASIUS dan Pendiri Yayasan Ibu MARIA IMACULATA DEWI NUGRAHENI dengan Tergugat I BAPAK H. LASIYO SEBAGAI PEMILIK lahan dan diketahui serta ditandatangani oleh Tergugat II HJ. TRI KUSMIYATI (Istri H. LASIYO) untuk membangun gedung Sekolah dalam hal ini SMK INDONESIA MULTI TALLENT di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 2111 yang terletak di Jl. Bakti Abri No. 3, Rt.05, Rw. 09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok , yang menjadi objek dalam kesepakatan Kerjasama tersebut adalah tanah dan dua bangunan kelas berikut gazebo, dengan jangka waktu kerjasama adalah 10 Tahun ( P -3 ).
4. Bahwa guna merealisasikan Kesepakatan Kerjasama tersebut Tergugat I menyerahkan photo copy satu Sertifikat Hak Milik Nomor 2111 atas tanah seluas 2. 696 M2 yang akan dipergunakan untuk mengurus semua perijinan menyangkut Bangunan Sekolah (IMB) dan ijin operasional Sekolah oleh Yayasan Tut Wuri Handayani Depok yang dilaksanakan oleh Pengurus Ketua

halaman2 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Bapak EFFEI CASIUS DAN IBU MARIA IMACULATA DEWI NUGRAHENI dalam hal ini selaku Penggugat (P- 4).

5. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2016 Tergugat I memberi kuasa kepada Penggugat BAPAK EFFI CASIUS selaku Ketua Yayasan Tut Wuri Handayani Depok untuk mengurus pengajuan permohonan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu kepada Kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Depok ( P – 5).
6. Bahwa atas kesepakatan yang diberikan maka Penggugat mengurus dan memperoleh surat tersebut yaitu : SURAT KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KOTA DEPOK NOMOR 593.2/242/IPR/BPMP2T/2016 TENTANG IZIN PEMANFAATAN RUANG tertanggal 16 Februari 2016 dari Pemerintah Kota Depok sebagai salah satu syarat menjalankan Pendidikan di Kota Depok ( P – 6 ).
7. Bahwa selain surat ijin tersebut pada butir 6 di atas, maka Penggugat juga mengurus persyaratan lainnya yang berkaitan dengan Sekolah yaitu : Surat Keterangan Izin operasional Sekolah dari Kementerian Pendidikan Nasional Dinas Pendidikan Kota Depok yaitu Surat Keterangan Nomor : 094 /13 /Dikmen /2016 tertanggal 16 Juni 2016 ( P – 7 )
8. Bahwa pada bulan Januari 2016 Penggugat/Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok membangun gedung baru untuk ruang belajar Siswa SMK Indonesia Multi Tallent di Jl. Bakti Abri No. 3 Rt. 05, Rw. 09, Sukamaju Baru, Tapos, Kota Depok, kemudian pada bulan Maret sampai Juni Sekolah mulai menerima pendaftaran Siswa dan terdaftar sebanyak 57 orang Siswa dengan jurusan yaitu : Keperawatan dan Broadcast.
9. Bahwa pada bulan Juli tahun 2016 aktivitas belajar mengajar dimulai, dan baru tiga bulan berjalan pemilik lahan Tergugat I (H. LASIYO) meminta kepada Pihak Penggugat (YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI DEPOK) untuk membayar pembangunan ruang kelas yang menjadi objek perjanjian kerjasama sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), ditambah biaya Jet pam + mantek sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) Ganti meteran pulsa listrik sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), meja kursi Sekolah yang layak pakai 30 set X Rp. 100.000,- = Rp. 3.000.000,- sehingga Total sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupih), ( P – 8 ).
10. Bahwa sesuai permintaan Tergugat I H. LASIYO kepada Penggugat Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok telah melakukan pembayaran pertama sebesar Rp. 64.985.000,-(enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan pembangunan renovasi rumah

halaman3 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- anak Tergugat yang terletak dekat areal Sekolah, hal ini dipenuhi Penggugat untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, serta menjaga keamanan belajar Para Siswa SMK INDONESIA MULTI TALLENT, sesuai tanda terima pembayaran kepada Tergugat I yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 September 2016 dari Penggugat kepada Tergugat ( P – 9 ).
11. Bahwa Pembayaran kedua sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Penggugat kepada Tergugat yang dibuat tanda terima pada tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 15.015. 000,- dan tersisa Rp. 25.015.000,- karena keuangan pada yayasan saat itu lagi minus, maka Penggugat menunda sisa pembayaran untuk bulan berikutnya (P-10).
12. Bahwa selama 6 bulan Sekolah beroperasi Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang dari Pihak Penggugat Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok /Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent berupa : keuntungan 30 % dari penerimaan 57 Siswa sebesar Rp. 17.500.000,- pembayaran zakat 2,5 % SEBESAR Rp. 1.000.000,- kepada Masjid Raudah milik Tergugat I sehingga secara nyata Tergugat I dan Tergugat II telah menikmati hasil dari Kerjasama tersebut.
13. Bahwa Penggugat telah memenuhi isi kesepakatan maupun permintaan di luar Kesepakatan dengan jumlah sebesar Rp.93.485.000,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi Tergugat I justru beberapa kali mengunci ruang kelas belajar Siswa yang telah diperjanjikan dalam kesepakatan yang telah dibayar dengan kompensasi berupa renovasi rumah anak Tergugat I dan Tergugat II yang terletak dekat Sekolah, sehingga perbuatan Tergugat I tersebut telah menghalangi aktivitas belajar Siswa SMK INDONESIA MULTI TALLENT.
14. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2017 TELAH TERJADI PEMUKULAN OLEH TERGUGAT I H. LASIYO kepada Kepala Sekolah SMK IBU MARIA IMACULATA DEWI NUGRAHENI tempat kejadian di halaman Sekolah SMK INDONESIA MULTI TALLENT Jl. Bakti Abri No. 3, Rt05, Rw. 09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, terhadap perbuatan tersebut telah dilaporkan ke POLSEK CIMANGGIS dan sedang diproses penyidikannya (P-12).
15. Bahwa oleh karena telah terjadi perbuatan kekerasan dari Tergugat kepada Penggugat sehingga pada bulan Maret 2017 Penggugat mencari bantuan hukum guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi, dikarenakan Siswa-Siswa yang ada dalam lingkungan Sekolah juga terganggu keamanan dan kenyamanan belajarnya, maka melalui Kuasa Hukum dari Kantor “ZAENAH,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELLYZA & ASSOCIATES” mengambil langkah hukum dengan memberi sommasi kepada Penggugat agar membuka Ruang kelas belajar Siswa karena Para Siswa sedang mempersiapkan ujian tengah semester tahun ajaran 2017, Sommasi dari kuasa hukum tersebut dikirim sebanyak dua kali akan tetapi tidak membuahkan hasil (P-13, P-14).

16. Bahwa Tergugat tidak mengindahkan sommasi dari kuasa hukum Penggugat malahan pada tanggal 14 Maret 2017 Tergugat dengan arogan menggembok pintu Gerbang Sekolah SMK INDONESIA MULTI TALLENT di Jl. Bakti ABRI Nomor 3 Sukamaju Baru, Tapos Kota Depok, dengan cara merante dengan rantai besi dan gembok, sehingga Siswa-Siswa tidak dapat masuk untuk belajar dan terpaksa atas isiatif Guru dan Pengurus Yayasan semua Siswa diamankan dengan cara ditampung di teras tetangga Sekolah untuk terus belajar.

17. Bahwa atas perbuatan yang tidak terpuji tersebut, Penggugat menanggapi dengan meminta bantuan aparat Keamanan yaitu Polsek Cimanggis, Koramil, Ketua Rt. Lingkungan setempat dan Kelurahan Sukamaju Baru pada tanggal 20 Maret 2017 guna mendamaikan serta mencari solusi agar Tergugat dapat membuka Pintu Gerbang Sekolah agar Siswa-Siswa dapat masuk untuk belajar, akan tetapi pertemuan mediasi yang dilakukan di Kantor Kelurahan Sukamaju Baru tersebut tidak berhasil, dan Tergugat tetap tidak membuka Gerbang sekolah dan tidak mengizinkan Penggugat beserta Sekolah beroperasi di areal tersebut sampai sekarang, padahal berdasarkan perjanjian yang telah dibuat dan ditandatangani untuk membangun Sekolah dengan jangka waktu selama 10 tahun dan telah memberi uang sebesar 30 % dari pemasukan Sekolah kepada Tergugat I dan Tergugat II, walaupun Sekolah tersebut baru beroperasi selama 6 bulan akan tetapi sudah dinikmati hasilnya oleh Tergugat I dan Tergugat II.

18. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah mengingkari isi kesepakatan kerjasama dengan kata lain Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, karena berdasarkan Kesepakatan yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II serta dilegalisasi didepan Notaris NY. ZAENAB, SH. Pada tanggal 1 Desember 2015, selaku Pihak 1 adalah H. LASIYO, Pihak 2 EFFI CASIUS, MI. DEWI NUGRAHENI (Ketua dan Pendiri/Bendahara Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok) dimana dalam pasal-pasal surat perjanjian menyatakan sebagai berikut :

Pasal 1, Pihak 1 menyediakan lahan dan bangunan (2 Bangunan kelas permanen dengan dasar pondasi bangunan tingkat, 5 gazebo, 1

halaman5 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah bilik dan 1 rumah permanen) yang sudah ada seperti sekarang. Jika ada perbaikan yang harus dilakukan maka biaya yang timbul akan menjadi tanggung jawab 30 % ditanggung oleh Pihak 1 dan 70 % ditanggung Pihak 2 dimana untuk tanggung jawab Pihak 1 30 % akan dikonversikan pada saat pembagian SHU baik itu di bulan Desember maupun di bulan Juni pada tahun berjalan. Demikian juga jika pada masa kerjasama ini berlangsung dan memerlukan tambahan ruangan baru, maka menjadi tanggung jawab pihak 1 dan Pihak 2 untuk menyediakannya dengan persentasi kewajiban Pihak 1 sebesar 30 % dan Pihak 2 sebesar 70 % , dimana Pihak 1 akan dikonversikan pada saat pembagian SHU baik itu di bulan Desember maupun di bulan Juni tahun berjalan.

Pasal 2, Jika masa kerjasama berakhir antara Pihak 1 dan Pihak 2 maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan perhitungan kontribusi hasil kegiatan, dimana Pihak 1 penyedia lahan dan bangunan 30 % sementara Pihak 2 selaku pengelola kegiatan 70 %.

Pasal 3, Semua keuangan yang timbul dari proses kegiatan belajar seperti SPP, MID Semester, Semester, UN, Prakerin, LKS, Buku pegangan Siswa, setelah terealisasi ( pembayaran gaji guru, pegawai, pembayaran biaya operasional dll) maka SHU akan dibagikan untuk Pihak 1 sebesar 30 % dan Pihak 2 sebesar 70%. Masa penyelesaian pembagian adalah pada bulan Desember atau bulan Juni pada tahun berjalan.

Pasal 4, Yang berhak melakukan klarifikasi data keuangan dan audit keuangan adalah dilakukan pada awal bulan Desember dan awal bulan Juni pada tahun berjalan adalah (a) Pihak I Bpk H. Lasiyo atau yang mewakilinya. (b) Pihak II Ibu Dewi Nugraheni atau yang mewakilinya.

Pasal 5, Kegiatan klarifikasi dan audit keuangan dilaksanakan pada awal bulan Desember dan awal bulan Juni pada tahun berjalan.

Pasal 6, Pihak 1 tidak dapat melintas pada kebijakan keputusan pengelolaan Sekolah yang artinya pengelolaan dan pengendalian sekolah menjadi hak dan kewenangan Pihak 2.

Pasal 7, Standart pelayanan pendidikan yang dikelola sesuai dengan standart yang diampu oleh Pihak 2.

Pasal 8, Ketentuan kerjasama ini adalah sebagai berikut :

- Tidak ada penghitungan sewa menyewa

halaman6 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kontribusi yang diberikan pada saat penerimaan siswa baru adalah sebagai berikut Uang sarana prasarana/gedung :
- 1.Uang gedung 30 % Pihak 1
- 2.Uang gedung 70 % Pihak 2.

Pasal 9, Pihak 2 akan mengeluarkan zakat sebesar 2,5% yang akan diberikan ke pengelola Masjid Roudah.

Pasal 10, Tutup buku keuangan dilakukan setiap enam bulan sekali yaitu pada bulan Desember dan Juni setiap tahun berjalan, dan harus melakukan pembagian SHU dengan perincian 30 % untuk Pihak 1 dan 70 % untuk Pihak 2.

Pasal 11, Jika Pihak 1 meninggal dunia maka kerjasama ini akan dilanjutkan oleh ahli waris Pihak 1 tanpa mengubah esensi dari kesepakatan kerjasama antara Pihak 1 dan Pihak 2 sampai masa Kesepakatan kerjasama ini berakhir.

Pasal 12, Jika di tengah berjalan waktu kesepakatan kerjasama antara Pihak 1 dan Pihak 2 terjadi ketidak sepahaman lagi maka akan dilakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan kekeluargaan.

Pasal 13, Selama masa kesepakatan kerjasama berlangsung maka Pihak 1 tidak dapat menjual atau memindah tangankan tanah dan bangunan yang menjadi objek kerjasama antara Pihak 1 dan Pihak 2.

Pasal 14, Adapun jangka waktu kerjasama antara Pihak 1 dan Pihak 2 adalah 10 tahun (sepuluh tahun ) terhitung semenjak 15 November 2015 sampai dengan 14 November 2025.

Pasal 15, Kedudukan hukum untuk perjanjian kerjasama ini di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Depok.

19. Bahwa bertolak dari isi surat kesepakatan kerjasama tersebut di atas maka terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah mengingkari isi kesepakatan kerjasama yang dibuat dan ditandatangani antara Para Tergugat dan Penggugat, yaitu dengan mengusir Penggugat dari Lokasi Sekolah, dengan cara menggembok pintu gerbang Sekolah sehingga Penggugat beserta Siswa-Siswa SMK Indonesia Multi Tallent tidak dapat masuk untuk belajar. Padahal Para Siswa tersebut adalah generasi Penerus Bangsa Indonesia yang berhak mendapat pendidikan yang layak sebagaimana termuat dalam UUD tahun 1945, dan tugas seluruh Warga Negara Indonesia untuk mencerdaskan anak Bangsa melalui bidang Pendidikan. Untuk itu melalui gugatan Perdata ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok berkenan memerintahkan

halaman 7 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



kepada Tergugat agar segera membuka pintu gerbang Sekolah dan mengizinkan Siswa-Siswa, guru-guru dan Pengurus Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok untuk bersekolah kembali di Gedung Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent Jl. Bakti Abri No. 3 Rt. 05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok dan Menyerahkan tanah dan Bangunan Sekolah yang terletak di Jl Bakti ABRI No. 3, Rt05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok dengan sertifikat Hak Milik No. 2111 kepada Penggugat untuk dipergunakan selama jangka waktu 10 tahun sesuai bunyi pasal 14 Surat Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat.

20. Bahwa Tergugat telah wanprestasi atas surat kesepakatan kerjasama tersebut dengan melalaikan kewajiban untuk menyerahkan objek perjanjian berupa tanah dan sebagian bangunan miliknya kepada Penggugat selama waktu 10 tahun akan tetapi kesepakatan kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat baru satu setengah tahun berjalan dan pengelolaan Sekolah baru berjalan 6 bulan, Tergugat I, Tergugat II telah melanggar dan atau ingkar janji terhadap pasal 1, pasal 12, dan pasal 14 Kesepakatan kerjasama tertanggal 1 Desember 2015 yang dibuat, ditandatangani dihadapan Notaris NY. ZAENAB, SH. Notaris di Depok.

21. Bahwa di atas lahan objek perjanjian tersebut Penggugat telah membangun satu bangunan permanen yang dipergunakan untuk ruang kelas, ruang guru, dan ruang Kantor Yayasan, dimana anggaran yang dipergunakan merupakan kekayaan Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, sehingga di atas lahan milik Tergugat I dan Tergugat II terdapat Bangunan permanen milik Penggugat, dan Penggugat telah memenuhi isi perjanjian maupun permintaan uang di luar perjanjian kepada Tergugat berupa pembayaran sejumlah uang yaitu kurang lebih sebesar Rp. 93.485.000(sembilan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah) akan tetapi Sekolah yang telah dibangun telah diambil alih Bangunannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, hal ini sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 (KUHPerdata) semua perjanjian yang telah dibuat secara sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya, dalam hal ini Tergugat dan Penggugat harus tunduk dan menjalankan isi kesepakatan kerjasama tersebut, jika terjadi pelanggaran maka ada akibat hukum yang harus dipikul dan dipertanggung jawabkan, terutama oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah melakukan wanprsetasi kepada Penggugat dengan menggembok pintu sekolah dan mengambil alih gedung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah beserta isinya, sebelum berakhir masa berlaku perjanjian tersebut yaitu 10 tahun.

22. Bahwa oleh karena Tergugat dan Penggugat telah membuat perjanjian Kesepakatan Kerjasama tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun dan dari pihak manapun, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, Surat Kesepakatan Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani dilegalisasi di depan Notaris NY. ZAENAB, SH. Notaris di Depok pada tanggal 1 Desember 2015.

23. Bahwa oleh karena Surat Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dan Penggugat telah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah Pihak maka atas perbuatan wanprestasi dari Tergugat kepada Penggugat tersebut sehingga mengakibatkan kerugian berupa harta kekayaan Yayasan Pendidikan Tut wuri Handayani Depok senilai kurang lebih = Rp. 2.049.263.000,- (dua milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah). Dengan perincian sebagai berikut :

## I. REKAPITULASI PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH :

1. Ruang kelas termasuk selasar : 7m x 10m x 2m = 140 m
2. Ruang Kantor termasuk teras : 12m x 10m = 120 m
3. Lapangan dicor pakai semen : 19m x 20m = 180 m
4. Paving + cor pakai semen : 29m x 10m = 290 m

## 24. REKAPITULASI Pengerjaan Borongan Pembangunan

1. Ruang 2 kelas 140 m x Rp. 3.500.000,- = Rp.490.000.000,-
2. Kantor dll 120 m x Rp. 3.500.000,- = Rp.420.000.000,-
3. Cor pakai semen 380 m x Rp. 250.000,- = Rp.95.000.000,-
4. Paving + cor semen 290 m x Rp. 400.000,- = Rp.116.000.000,-
5. Perbaikan pagar + pembuatan gapura = Rp. 20.000.000,-
6. Pembuatan taman ½ m x 26 m x Rp.300.000,- = Rp.3.900.000,-
7. Pembuatan taman ½ m x 29 m x Rp.300.000,- = Rp.4.350.000,-
8. Membuat rumah Satpam 2 x 3 x Rp. 2.000.000,- = Rp.12.000.000,-

Rp.1.161.250.000

## 25. REKAPITULASI ISI GEDUNG SEKOLAH

### 1. Ruang LASIYO SATU :

- 1) Laboratorium komputer + laboratorium Bahasa = Rp.158.000.000,-
  - 2) Furnitur meja + kursi 8 set x Rp.600.000,- = Rp. 4.800.000,-
  - 3) Tralis jendela 2 buah = Rp. 4.000.000,-
- Rp. 166.800.000,-

halaman9 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Ruang LASIYO DUA :

- 1) Layar Infocus = Rp. 500.000,-
- 2) Meja + kursi Guru = Rp. 600.000,-
- Rp. 1.100.000,-

## 3. Ruang Kelas Yayasan Tut Wuri Handayani SATU

- 1) Layar Infocus = Rp. 500.000,-
- 2) Meja + kursi Guru = Rp. 600.000,-
- 3) Gordyn dua jendela = Rp. 1.500.000,-
- 4) Peralatan sablon = Rp. 4.500.000,-
- = Rp. 7.100.000,-

## 4. Ruang Kelas Yayasan Tut Wuri Handayani DUA :

- 1) Layar Infocus = Rp. 500.000
- 2) Meja + kursi guru = Rp. 600.000
- 3) Gordyn dua jendela = Rp. 1.500.000

## 5. Ruang UKS

- 1) Tempat tidur pasien = Rp. 2.000.000,-
- 2) Gordyn Rumah Sakit = Rp. 2.500.000,-
- 3) Etalase = Rp. 1.500.000,-
- 5) Alat Praktek Keperawatan = Rp. 15.000.000,-
- 6) Meja + kursi guru = Rp. 600.000,-
- Rp. 23.850.000,-

## 6. KANTOR GURU

- 1) 4 set Meja Kantor besar x Rp. 900.000 = Rp. 3.600.000,-
- 2) 4 set Meja Kantor kecil x Rp. 600.000 = Rp. 2.400.000
- 3) 1 lemari = Rp. 550.000
- 4) Alat Tulis Menulis Sekolah (ATK) = Rp. 1.500.000
- Rp. 8.050.000

## 7. KANTOR YAYASAN TUT WURI HANDAYANI

- 1) 1 set meja Kantor = Rp. 4.000.000
- 2) 1 Kursi kantor besar = Rp. 2.000.000
- 3) 2 Kursi Kantor = Rp. 600.000
- 4) Peralatan ATK = Rp. 400.000
- 5) Nakas Meja = Rp. 400.000
- Rp. 7.400.000

## 8. PERALATAN KANTOR :

- 1) Laptop Lenovo = Rp. 7.000.000
- 2) Laptop Apple = Rp. 12.000.000

halaman10 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Laptop Dell	= Rp. 9.000.000
4) Infocus	= Rp. 7.000.000
5) Speaker aktif besar 1 buah	= Rp. 1.200.000
6) Speaker aktif kecil 2 x Rp. 500.000	= Rp. 1.000.000
	<u>Rp. 37.200.000</u>

## 9. RUANG CUSTOMER SERVICE :

1) 1 SET Meja tamu	= Rp. 3.000.000
2) 2 seta meja + kursi x Rp.900.000,-	= Rp. 1.600.000
3) 1 Lemari hias	= Rp. 2.700.000
4) Kursi Kantor kecil 6 x Rp. 300.000	= Rp. 1.800.000
	<u>Rp. 9.100.000,-</u>

## 10. PERALATAN PRAKTEK BROADCAST

1) Camera Canon 2 x Rp.7.900.000	= Rp.15.800.000
2) Camera Nikon 1 x Rp. 800.000	= Rp. 800.000
3) Camera Panasonic 1 x Rp. 56.000.000	= Rp. 56.000.000
4) Camera Sonny 1 x Rp. 24.000.000	= Rp. 24.000.000
5) Boom Mik 1 x Rp. 2.200.000	= Rp. 2.200.000
6) ripod besar 1 x Rp. 3.400.000	= Rp. 3.400.000
7) Tripod sedang2 x Rp. 1.200.000	= Rp. 2.400.000
8) Tripod Kecil5 x Rp. 400.000	= Rp. 2.000.000
9) Tripod Mini5 x Rp. 125.000	= Rp. 625.000
10) Mic Camera besar 1 x Rp. 1.250.000	= Rp. 1.250.000
11) Mic Camera kecil 2 x Rp. 250.000	= Rp. 500.000
12) Mic Wireless 2 x Rp. 2.500.000	= Rp. 2.500.000
13) Mic biasa 1 x Rp. 750.000	= Rp. 750.000
14) Sound System 1 x Rp. 3.750.000	= Rp.3.750.000
15) Lampu Sorot 3 x Rp. 1.750.000	= Rp. 1.750.000
16) Tulisan Take 1 x Rp. 250.000	= Rp. 250.000
17) Printer Canon besar1 x Rp. 1.400.000	=Rp. 1.400.000
18) Printer Canon kecil 1 x Rp. 950.000	= Rp. 950.000
19) Bola Volly + Basket 4 x Rp. 200.000	= Rp. 800.000
20) DVD 1 x Rp. 1.750.000	= Rp. 1.750.000
	<u>Rp. 133.725.000</u>

## 11. PENGELUARAN MANAGEMENT :

1) Transport Mencara ahan/Kerjasama	Rp.30.000.000
60 hari efektif x Rp. 500.000	
5 Oktober 2015 s/d Desember 2015	

halaman11 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembuatan Akta Pendirian Yayasan Rp.3.000.000
- 3) Legalisasi Perjanjian Rp. 250.000
- 4) Ijin Rt, Rw. Rp.1.000.000
- 5) Ijin Lurah Rp. 2.000.000
- 6) Ijin Camat Rp.2.000.000
- 7) Transport mengurus NPWP, IMB, Izin Sekolah Januari 2016 s/d Juni 2016  $24 \times 6 \times \text{Rp. } 500.000 = \text{Rp. } 72.000.000$
- 8) Salary 3 Pegawai Admin + Customer Service Januari 2016 s/d Juni 2016  $6 \times 3 \text{ orang} \times \text{Rp. } 1.000.000 = \text{Rp. } 18.000.000$
- 9) Pemasukan dari uang sarana dan Prasarana  
 $57 \times \text{Rp. } 700.000 = \text{Rp. } 39.900.000$   
Untuk Biaya Marketing 28 Sekolah
- 10) SPP Siswa  $57 \times \text{Rp. } 350.000,- = \text{Rp. } 19.950.000$

## PENGELUARAN PER BULAN ADALAH :

- a. Salary Dewan Guru Rp.29.172.000
- b. Listrik  $15 \times \text{Rp. } 500.000 \text{ Rp. } 7.500.000$

Rp. 36.672.000

Pemasukan SPP per bulan

Rp. 19.950.000

Pengeluaran per bulan

Rp. 36.672.000

Devisit per bulan

Rp. 16.722.000

Kekurangan yang ditanggung setiap bulan Rp. 16.722.000

Juli 2016 sampai dengan Maret 2017

$9 \times \text{Rp. } 16.722.000$

= Rp. 150.498.000

## 26. REKAPITULASI PASKA PENGEMBOKAN PAGAR OLEH LASIYO 14 MARET 2017

1. Biaya sewa gedung Sekolah Assolihin  
Rp.40.000.000
2. Pembelian meja kursi :
  - Kelas Management  $20 \times 600.000$  Rp.12.000.000
  - Kelas Broad Cast  $20 \times 600.000$  Rp.12.000.000
  - Kelas Keperawatan  $24 \times 600.000$  Rp.14.400.000

Rp. 38.400.000
3. Mebel Ruang Guru :
  - 5 set Meja ,  $5 \times \text{Rp. } 900.000$  Rp.4.500.000

halaman12 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 5 buah kursi, 5 x Rp. 300.000	Rp. 1.500.000
– 1 meja bulat rapat, 1 x Rp. 1.700.000	Rp.1.700.000
– 10 kursi besi, 10 x Rp. 210.000	Rp. 2.100.000
– 1 Rice Cooker, 1 x Rp. 400.000	Rp.400.000
– 1 lusin piring + sendok + gelas Rp. 240.000	Rp. 240.000
– 1 set perabotan dapur Rp. 1400.000	Rp.1. 400.000
– 1 buah Dispenser + galon Rp. 1.700.000	Rp. 1.700.000
	<u>Rp. 13.540.000</u>

## 4. Meja + kursi Guru di kelas

3 set meja kursi 3 x Rp. 900.000	Rp. 2.700.000
----------------------------------	---------------

## 5. RUANG TATA USAHA :

– 2set meja, 2 x Rp. 900.000	Rp. 1.800.000
– 1 printer	Rp. 1.200.000
– 1 buah Laptop	Rp. 12.000.000
– 1 Rak buku	Rp. 1.700.000
– 1 Etalase	Rp. 1.300.000
	<u>Rp. 18.000.000</u>

## 6. ALAT PRAKTEK KEPERAWATAN

1 set peralatan Kesehatan dasar, tensi air raksa	Rp. 8.000.000
Yensi jarum, termometer, tetoskop cabang,	
Tetoskop dewasa, tetoskop bayi	
4 set peralatan praktek sonde makanan lunak	Rp. 400.000
1 set perlatan bayi	Rp. 2.750.000
	<u>Rp. 11.150.000</u>

## 7. PENGELUARAN BROADCAST

1) Camera Canon 2 x Rp.7.900.000	Rp.15.800.000
2) Camera Nikon 1 x Rp. 800.000	Rp. 800.000
3) Camera Panasonic 1 x Rp. 56.000.000	Rp.56.000.000
4) Camera Sonny 1 x Rp. 24.000.000	Rp.24.000.000
5) Boom Mike 1 x Rp. 2.200.000	Rp.2.200.000
6) ripod besar 1 x Rp. 3.400.000	Rp. 3.400.000
7) Tripod sedang 2 x Rp. 1.200.000	Rp. 2.400.000
8) Tripod Kecil 5 x Rp. 400.000	Rp. 2.000.000
9) Tripod Mini 5 x Rp. 125.000	Rp. 625.000
10) Mic Camera besar 1 x Rp. 1.250.000	Rp.1.250.000
11) Mic Camera kecil 2 x Rp 250.000	Rp.500.000
12) Mic Wireless 2 x Rp. 2.500.000	Rp. 2.500.000

halaman13 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Mic biasa	1 x Rp. 750.000	Rp. 750.000
14) Sound System	1 x Rp. 3.750.000	Rp. 3.750.000
15) Lampu Sorot	3 x Rp. 1.750.000	Rp. 1. 750.000
16) Tulisan Take	1 x Rp. 250.000	Rp. 250.000
17) Printer Canon besar	1 x Rp. 1.400.000	Rp. 1.400.000
18) Printer Canon kecil	1 x Rp. 950.000	Rp. 950.000
19) Bola Volly + Basket	4 x Rp. 200.000	Rp. 800.000
20) DVD	1 x Rp. 1.750.000	Rp. 1.750.000
		<u>Rp.133.725.000</u>

27. Bahwa akibat perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat sehingga kerugian yang timbul semakin besar karena Penggugat harus menyediakan gedung Sekolah baru untuk menampung Siswa SMK Indonesia Multi Tallent sebanyak 57 orang yang sedang belajar menghadapi ujian Semester, membeli semua alat-alat praktek jurusan Keperawatan dan alat praktek Broad cast, semua meja kursi dan perlengkapan Sekolah yang semula sudah dibeli semuanya berada di Sekolah SMK Jl. Bakti ABRI No. 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kelurahan Tapos, Kota Depok dan sekarang semua peralatan Sekolah berada dibawah penguasaan Tergugat I dan Tergugat II, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh Penggugat dan Sekolahnya.

28. Bahwa saat ini nilai kerugian yang diderita Penggugat akibat tidak dapat beraktifitas di Sekolah Jl. Bakti Abri No. 3 Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, sebesar Rp. 2.049.263.000 (dua milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang merupakan aset kekayaan Yayasan Tut Wuri Handayani Depok, untuk itu Penggugat menuntut Tergugat I dan Tergugat II harus bertanggung jawab menggantikan kerugian kepada Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, dan bunga, selama menghadapi tindakan arogansi Tergugat I yang menguras tenaga, pikiran serta mencemarkan nama baik di lingkungan Sekolah. Untuk itu nilai kerugian yang dialami Penggugat yaitu : kerugian materiil sebesar Rp. 2.049.263.000,- yang harus dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat serta kerugian immateriil sebesar Rp. 2.049.263.000,- dikali 10 tahun masa perjanjian = Rp. 20.492.630.000,- (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika setelah putusan dalam perkara ini dibacakan di Pengadilan Negeri Depok, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

halaman14 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan didasarkan pada bukti-bukti otentik dan sempurna menurut hukum sehingga agar menjamin gugatan yang diajukan tidak sia-sia, maka mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim Yang Memeriksa perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag ) terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di JL. Bakti Abri No. 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

30. Bahwa demi meningkatkan mutu pendidikan dan melanjutkan cita-cita anak Indonesia yang bersekolah pada SMK Indonesia Multi Tallent yang berada dibawah naungan Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, sehingga Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim Yang ditunjuk untuk Memeriksa perkara ini dapat mengabulkan dan menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya, serta dapat mengabulkan permohonan provisi dan permohonan sita jaminan yang diajukan dalam gugatan ini berdasarkan kepentingan umum yang mendesak.

31. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang ditentukan menurut hukum.

Berdasarkan uraian dalil-dalil gugatan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim Yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI :

Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk segera membuka pintu gerbang Sekolah dan ruang kelas Laboratorium SMK Indonesia Multi Tallent yang terletak di Jl. Bakti ABRI No. 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, yang digembok sejak tanggal 14 Maret 2017 dan diserahkan kunci beserta gembok kepada Penggugat.

Memerintahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II Menyerahkan tanah dan Bangunan Sekolah yang dibangun oleh Penggugat, maupun bangunan milik Para Tergugat yang termasuk dalam objek Kesepakatan Kerjasama yang terletak di Jl. Bakti ABRI No.3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok kepada Penggugat untuk dipergunakan selama sepuluh tahun sesuai isi surat kesepakatan Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat yang dibuat dihadapan Notaris NY. ZAENAB, SH. Notaris di Depok pada tanggal 1 Desember 2015.

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

halaman15 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat I, Tergugat II dengan Penggugat yang dibuat dan ditandatangani serta dilegalisasi oleh Notaris NY. ZAENAB, SH. Tertanggal 1 Desember 2015 adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan isi Kesepakatan Kerjasama yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015 dihadapan Notaris NY. ZAENAB, SH. Notaris di Depok.
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, biaya dan bunga atas kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan tersebut berupa kerugian Materiil meliputi kekayaan Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok sebesar Rp. 2.049.263.000,- (dua milyar empat puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan Kerugian Immateriil, selama jangka waktu 10 tahun masa perjanjian Kesepakatan Kerjasama sebesar Rp.  $2.049.263.000 \times 10 \text{ tahun} = \text{Rp.} 20.492.630.000,-$  (dua puluh milyar empat ratus sembilan puluh dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) sehingga total kerugian yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp.  $2.049.263.000 + \text{Rp.} 20.492.630.000,- = \text{Rp.} 22.541.893.000,-$  (dua puluh dua milyar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika, setelah putusan ini dibacakan.
5. Menyatakan Sita jaminan yang diletakkan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2111 terletak di Jl. Bakti ABRI No. 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok sah dan berharga.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, maupun Kasasi.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok atau Majelis Hakim yang ditunjuk memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

————Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak datang menghadap ke persidangan; —————

————Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melakukan upaya perdamaian dengan

halaman16 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

difasilitasi oleh seorang mediator yang ditunjuk dari Pengadilan Negeri Depok sesuai dengan Surat Penetapan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk tertanggal 18 Mei 2017;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Laporan Pemberitahuan Hasil Mediasi yang ditandatangani oleh Sdri.NANANG HERJUNANTO,SH.MH.,bahwa Mediasi dalam perkara Nomor: 88/Pdt.G/2017/PN.Dpk telah gagal mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bersengketa, oleh karenanya pemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan kembali;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan dari Penggugat dan atas pembacaan surat gugatan tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat gugatan yang disampaikan;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat atas pembacaan surat gugatan tersebut, pada pokoknya menyatakan telah mengerti keseluruhan isi, maksud dan tujuan gugatan tersebut, dan selanjutnya mengajukan jawaban sebagai berikut : -----

## I. DALAM KONPENSI

### A. DALAM EKSEPSI :

#### 1. GUGATAN PENGGUGAT SALAH ALAMAT (*Exceptie Error in Persona*)

Bahwa Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa Tergugat II mengetahui dan menandatangani Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat yakni Bapak Effi Casius selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI dan Pendiri Yayasan Ibu Maria Imaculata Dewi Nugraheni dengan pihak Tergugat I sebagai pemilik lahan;

Bahwa dengan mendasarkan pada dalil yang disampaikan oleh pihak Penggugat dengan mengacu pada Pasal 1338 KUH Perdata dimana "*semua perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak akan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak yang membuatnya*", maka pencantuman Hj. TRI KUSMIYATI sebagai pihak Tergugat II menjadikan gugatan Penggugat keliru dan salah alamat (*error in persona*) karena Hj. TRI KUSMIYATI bukanlah pihak yang ikut terlibat dalam Kesepakatan Kerjasama tersebut. Dengan demikian tidak terdapat hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat terkait adanya Kesepakatan Kerjasama yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 1 Desember 2015 sehingga menimbulkan

halaman17 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat hukum yang diasumsikan sebagai kerugian sebagaimana yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya;

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat II adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*Exceptie Obscuur Libel*)

Bahwa yang menjadi objek gugatan sebagaimana Penggugat mendalilkan dalam gugatannya terkait adanya *Kesepakatan Kerjasama* yang dibuat oleh Tergugat I dengan Penggugat yakni Effi Casius selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI dan Pendiri sekaligus Bendahara Yayasan Maria Imaculata Dewi Nugraheni dimana kedua belah pihak bersepakat untuk bekerjasama dalam pengelolaan lembaga pendidikan dibawah naungan YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI;

Bahwa dalam konteks *kerjasama* tentu saja posisi dan kedudukan hukum kedua belah pihak adalah sama dan seimbang. Hal tersebut berbeda dengan perjanjian pada umumnya yang menyangkut lapangan hukum kekayaan dimana pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut *kreditur* dan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut *debitur*;

Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat yang menyebutkan pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi/ingkar janji adalah *dalil yang keliru dan menyesatkan*, karena sebagaimana tercantum dalam *Kesepakatan Kerjasama*, pihak Tergugat I hanya bertanggungjawab menyediakan lahan dan bangunan untuk terselenggaranya lembaga pendidikan yang selanjutnya akan dikelola oleh pihak Penggugat;

Dengan demikian dalil-dalil Penggugat terhadap diri Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan telah melakukan wanprestasi/ingkar janji adalah dalil gugatan yang kabur dan tidak berdasar. Selain itu Karena itu sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

## 3. PETITUM GUGATAN TIDAK JELAS

Bahwa Penggugat dalam petitumnya telah meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan sita jaminan yang diletakan atas tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2111 terletak di Jl.

halaman18 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti ABRI No. 3, RT 05/RW 09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok sah dan berharga;

Bahwa petitum Penggugat ini merupakan petitum yang tidak jelas karena yang menjadi objek gugatan adalah terkait adanya *Kesepakatan Kerjasama* yang dibuat oleh kedua belah pihak untuk bekerjasama mengelola lembaga pendidikan dan bukan perjanjian dalam lapangan hukum kekayaan yang dapat menjatuhkan sita jaminan atas asset barang bergerak maupun tidak bergerak milik debitur karena tidak melaksanakan prestasinya;

Bahwa berdasarkan uraian Eksepsi di atas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat tersebut seharusnya DITOLAK atau sekurang-kurangnya HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Ontvankelijke verklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA :

1. PARA TERGUGAT mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Pokok Perkara ini dan PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT, kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II;
2. Bahwa memang benar H. Lasiyo (Tergugat I dalam Konvesi/Penggugat dalam Rekonvensi) pada tanggal 1 Desember 2015 telah membuat *Kesepakatan Kerjasama* dengan Penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh Effi Casius selaku Ketua YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI (Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) dan Pendiri sekaligus Bendahara Yayasan Maria Imaculata Dewi Nugraheni sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI Nomor 05 tertanggal 11 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris ZAENAB, SH;
3. Bahwa *Kesepakatan Kerjasama* tersebut berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak 15 November 2015 sampai dengan 14 November 2025;
4. Bahwa isi dalam *Kesepakatan Kerjasama* adalah dalam bentuk pengelolaan lembaga pendidikan dibawah naungan YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI dimana nantinya akan menaungi berapa lembaga pendidikan antara lain :
  - a. TK/PG dibawah Dinas Pendidikan Kota Depok;
  - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Depok;
  - c. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan jurusan : Keperawatan, Multi Media dan Broadcast dibawah naungan Dinas Pendidikan Kota Depok;

halaman19 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Madrasah Aliyah dibawah naungan Departemen Agama Kota Depok;
- e. Taman Pendidikan Alquran dibawah naungan Departemen Agama Kota Depok;
- f. New Concept (kursus Bahasa Inggris) dibawah naungan PNF Dinas Pendidikan Kota Depok;
5. Bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat sebagaimana yang didalilkan dalam point 5 gugatan Penggugat. Bahkan dengan kesadarannya sendiri Tergugat I memberikan sumbangsih dan kontribusinya kepada dunia pendidikan dan tanpa prasangka buruknya juga turut membantu untuk mengurus perijinan mulai dari membuat surat pengantar dari Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Kelurahan sebagai dasar proses ijin pemanfaatan ruang;
6. Bahwa dalam point 6 dalil gugatan Penggugat disebutkan bahwa Penggugat telah memperoleh Surat dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok bemomor 593.2/242/IPR/BPMP2T/2016 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang yang dikeluarkan pada tanggal 16 Februari 2016 sebagai salah satu syarat menjalankan pendidikan di Kota Depok;
7. Bahwa Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Kota Depok Nomor 539.2/242/IPR/BBPM2T/2016 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang Kota Depok *bukanlah merupakan Izin Prinsip* yang Penggugat dapat gunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan operasional sekolah. Sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupam Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, khususnya dalam Pasal 4 ayat 2 huruf g yang mengatur bahwa :  
*"Data mengenai status kepemilikan tanah dan/atau bangunan satuan pendidikan harus dibuktikan dengan dokumen kepemilikan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Pemerintah, pemerintah daerah, atau badan penyelenggara";*
8. Bahwa dengan dasar hukum peraturan diatas, sebenarnya pihak Penggugat dan juga YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI tidak dapat menjalankan penyelenggaraan pendidikan untuk semua tingkatan dikarenakan lahan atau tanah yang menjadi lokasi pelaksanaan pendidikan masih atas nama milik Pihak Tergugat I;
9. Bahwa untuk membuktikan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam point 7 gugatannya Pihak Tergugat I pada pertengahan bulan Januari 2017 berinisiatif mendatangi Dinas Pendidikan Kota Depok untuk mencari informasi

halaman20 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terkait perijinan operasional sekolah SMK Indonesia Multi Talent, dan kemudian bertemu dengan Kepala Balai Pengawasan dan Pelayanan Pendidikan (BP3) Wilayah I Jawa Barat yaitu Bapak Herry Pansila yang menyatakan bahwa sekolah tersebut tidak memiliki ijin operasional sekolah alias bodong sehingga menyarankan kepada Tergugat I untuk melakukan pengembokan karena dapat merugikan peserta didik;

10. Bahwa melalui Kuasa Hukum Tergugat I berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2017 berinisiatif kembali melakukan penelusuran hukum untuk mendapatkan petunjuk dan informasi dengan beberapa kali mendatangi Kelurahan Sukamaju Baru dan bertemu Lurah dan juga Sekretaris Kelurahan yang juga mempertanyakan Legalitas Operasional sekolah SMK Indonesia Multi Talent. Selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat I juga mendatangi Dinas Pendidikan Kota Depok namun tidak dapat diterima karena terkait perijinan SMK sejak awal Tahun 2017 sudah ditangani oleh tingkat Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pengawasan dan Pelayanan Pendidikan (BP3) Wilayah I Jawa Barat yang berkantor di Komplek Ruko Cibinong City Centre Blok D6 – D7, Cibinong Kabupaten Bogor;
11. Bahwa berdasarkan pernyataan dari Kepala Seksi Kepengawasan Badan Pengawasan dan Pelayanan Pendidikan (BP3) Wilayah I Jawa Barat yaitu Bapak H.Akib Ibrahim, S.Pd. MM. pihak Kuasa Hukum Tergugat I menceritakan permasalahan dan memberikan salinan *Kesepakatan Kerjasama* dimana setelah membacanya kemudian memberikan pendapat bahwa kesepakatan kerjasama itu sudah menyalahi prosedur atau salah kaprah karena dunia pendidikan bukanlah tempat ajang bisnis dan juga bukan tempat mencari keuntungan dengan adanya istilah *pembagian sisa hasil usaha*;
12. Bahwa tindakan Tergugat I dengan melakukan tindakan mengunci ruang kelas belajar dilakukan karena didasarkan pada informasi yang didapat dari Badan Pengawasan dan Pelayanan Pendidikan (BP3) Wilayah I Jawa Barat terkait ijin operasional sekolah yang tidak akan dikeluarkan mengingat syarat kepemilikan tanah adalah bukan milik YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI, dan sampai saat sekarang pihak BP3 belum merekomendasikan ijin operasional sekolah manapun karena masih dalam masa transisi sehingga tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I focus pada penyelamatan peserta didik;
13. Bahwa Tergugat I pada tanggal 16 Maret 2017 telah mengirimkan surat pemberitahuan penyegelan kepada instansi terkait khususnya Dinas Pendidikan Kota Depok, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat c.q.



Kepala Balai Pengawasan dan Pendidikan Wilayah I, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos dengan tujuan agar instansi-instansi terkait dapat memberikan solusi atau membantu penyelesaian terkait permasalahan yang ada antara Penggugat dan Tergugat I;

14. Bahwa telah terjadi Mediasi pada tanggal 20 maret 2017 antara Penggugat dan Tergugat I yang di fasilitasi oleh pihak Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Kota Depok dengan dihadiri oleh :

1. Lurah Sukamaju Baru
2. Sekretaris Kelurahan
3. Kantibmas Polsek Cimanggis
4. Babinsa Koramil Cimanggis
5. Pengurus YAYASAN TUT WURI HANDAYANI dan Kuasa Hukum (Penggugat)
6. Bapak H. LASIYO (Tergugat I), anak – anaknya dan Kuasa Hukum
7. Ketua Rukun Warga 009 Kelurahan Sukamaju Baru
8. Ketua Rukun Tetangga 005 Kelurahan Sukamaju Baru

Adapun isi Mediasi antara lain ;

- Bahwa Kelurahan menginginkan mediasi bisa menyelesaikan permasalahan antara Tergugat I dan Penggugat, namun bila tidak menemui titik temu menyerahkan kembali permasalahan kepada para pihak;
- Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni selaku Bendahara dan Kepala Sekolah SMK Indonesia Multi Talent milik YAYASAN TUT WURI HANDAYANI mengakui bahwa dirinya yang membuat draft perjanjian Kesepakatan kerjasama tersebut.
- Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni selaku Bendahara dan Kepala Sekolah SMK Indonesia Multi Talent milik YAYASAN TUT WURI HANDAYANI mengatakan “*Profit Oriented*” adalah prinsip yang bukan dia cari, dan pernyataan ini bertentangan dengan kesepakatan kerjasama yang dibuat oleh Ny. M.I. DEWI NUGRAHENI di mana ada pembagian SHU 30 % kepada Pihak I (Tergugat I) dan 70 % Pihak II (Penggugat) yang jelas menerapkan bagi hasil berdasarkan keuntungan atau bisnis.
- Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni mengatakan permintaan maafnya kepada Tergugat I karena menyuruh tukangnyanya untuk menebang pohon – pohon milik Tergugat I seperti pohon rambutan dan pohon mangga, pohon pisang yang sudah bertahun – tahun di tanam dan berbuah setiap musimnya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni telah memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Tergugat I, ini berbeda dengan keterangan Tergugat I yang hanya menerima uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
  - Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni akan membayarkan sisa uang yang belum dibayarkan, namun tidak menyatakan dengan jelas kapan waktunya.
  - Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni telah menawarkan anak Tergugat I untuk menjadi Guru dan mengajak Tergugat II menjadi Bendahara tetapi Tergugat I menolak pernyataan itu karena Penggugat tidak pernah mengatakan demikian.
  - Bahwa Ny. M.I. Dewi Nugraheni mengatakan Tergugat I melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang jelas-jelas Penggugatlah yang melakukan wanprestasi/ingkar janji terhadap perjanjian dengan tidak menunjukkan itikad baiknya dalam pengelolaan sekolah terkait memenuhi kewajibannya dalam *Kesepakatan Kerjasama* sebagaimana prinsip itikad baik, terbuka, dan jujur yang seharusnya menjadi pegangan dalam menjalankan kerjasama.
  - Bahwa Tergugat I tidak ingin lagi melanjutkan *Kesepakatan Kerjasama* karena hanya memberikan ketidaknyamanan bagi keluarga Tergugat I dan tidak memberikan keuntungan.
  - Bahwa Ketua RW 009 Kelurahan Sukamaju Baru dimana lokasi YAYASAN TUT WURI HANDAYANI dan SMK Indonesia Multi Talent Berada berharap dapat diselesaikan dengan baik – baik karena tidak mengetahui asal-usul cerita mengenai keberadaan Yayasan dan Sekolah disana.
  - Bahwa Ketua RT 005 Kelurahan Sukamaju Baru dimana lokasi YAYASAN TUT WURI HANDAYANI dan SMK Indonesia Multi Talent menyatakan bahwa dirinya memang tidak menanyakan secara detail tujuan didirikannya Yayasan dan YAYASAN TUT WURI HANDAYANI selama ini tidak memberikan kontribusi apapun terkait kegiatan – kegiatan RT 005, bahwa pengurus RT pernah ke Yayasan tapi tidak pernah bertemu Pengurus Yayasan.
15. Bahwa butir ke 19 dalam gugatan Penggugat, Tergugat I telah melakukan tindakan nyata dan konkret dengan meminta saran, petunjuk, diskusi, dan juga mengundang pihak terkait seperti Wali murid, Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan Kecamatan, Dinas – Dinas terkait dalam upaya menyelamatkan anak Bangsa agar tidak terperangkap dalam management sekolah yang tidak bertanggung jawab dan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1335 Jo 1337

halaman23 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang, apabila kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dalam hal ini kesepakatan antara Tergugat I dan Penggugat;

16. Bahwa butir 20 sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Tergugat I diatas, maka Tergugat I tidak dapat dituntut untuk membayar ganti kerugian dalam bentuk apapun, bahwa oleh karena Tergugat I tidak terbukti telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka dengan sendirinya permohonan sita jaminan menjadi tidak beralasan hukum, sehingga sangat beralasan gugatan untuk ditolak;

17. Bahwa Tergugat I tidak pernah merasa memiliki atas bangunan dan semua barang-barang milik Penggugat bahkan sampai saat ini harta kekayaan dan asset milik YAYASAN PENDIDIKAN TUT WURI HANDAYANI masih dijaga oleh Pihak tergugat I sehingga tidak pernah ada niat dan keinginan dari Pihak tergugat I untuk menguasai bangunan dan juga barang-barang lainnya milik Penggugat diatas lahan milik Tergugat I;

18. Bahwa Mediasi yang dilakukan atas dasar saran dari Majelis Hakim Tergugat I menginginkan perjanjian *Kesepakatan Kerjasama* diubah menjadi *Perjanjian Sewa Menyewa* untuk menghilangkan persepsi mencari keuntungan dengan adanya istilah "*pembagian sisa hasil usaha*" sehingga akan menjadi lebih mudah dilaksanakan atau sederhana dan ini mendapat respon positif dari Hakim Mediasi namun pihak Penggugat menolak dan tetap bersikeras agar pihak Tergugat II melaksanakan *Kesepakatan Kerjasama* bahkan dalam Mediasi pihak Penggugat menginginkan *Kesepakatan Kerjasama* itu berlangsung selama 20 tahun. Dengan demikian semakin jelas terlihat motivasi dan juga itikad tidak baik dari pihak Penggugat yang ingin menguasai harta benda milik Tergugat I dengan cara-cara yang tidak terpuji serta memanfaatkan ketidaktahuan Tergugat I dalam hal-hal yang terkait permasalahan hukum karena Tergugat I tidak memiliki latar belakang pengetahuan didalam membuat perjanjian dan pengelolaan sekolah;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi dan juga dalam Pokok Perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolakkarena tidak berdasar sama sekali.

halaman24 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



**C. DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Buku III KUH Perdata menganut asas kebebasan dalam membuat perjanjian (*beginself der contractsvrijheid*). Setiap kata sepakat (*consensus*) yang terjadi diantara para pihak (kebebasan berkontrak) akan menimbulkan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian (*pacta sunt servanda*). Oleh karena itu cacat kehendak karena kekhilafan (*dwalig*), paksaan (*dwang*) dan penipuan (*bedrog*) sebagai alasan untuk membatalkan perjanjian maupun perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kesucilaan, kepatutan dan kepentingan umum pada hakekatnya adalah pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak;
3. Bahwa kebebasan berkontrak memang sering menimbulkan ketidakadilan dikarenakan membutuhkan posisi tawar (*bargaining position*) yang berimbang dari para pihak yang membuat perjanjian. Seringkali posisi tawar yang tidak berimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya;
4. Bahwa pembuatan *Kesepakatan Kerjasama* terdapat cacat prosedur dan formil dikarenakan pada saat *Kesepakatan Kerjasama* tersebut dibawa ke Notaris untuk dilegalisasi terdapat banyaknya coretan dari Pihak Tergugat I terkait adanya keberatan mengenai isi dan substansi yang tidak dimengerti oleh Tergugat I;
5. Bahwa *Kesepakatan Kerjasama* tersebut dibuat dengan adanya unsur kekhilafan dari pihak Tergugat I untuk menandatangani *Kesepakatan Kerjasama* tanpa menanyakan terlebih dahulu konsekuensi serta akibat hukum yang timbul dari adanya *Kesepakatan Kerjasama* tersebut;
6. Bahwa walaupun Pihak Tergugat I sudah meminta kepada Penggugat dan juga notaris untuk mengganti naskah *Kesepakatan Kerjasama* namun permintaan tersebut ditolak oleh pihak Penggugat sehingga notaris Zaenab, SH akhirnya melakukan legalisasi atas *Kesepakatan Kerjasama* tersebut;
7. Bahwa kesepakatan yang lahir dalam kondisi psikologis ataupun ekonomis yang tidak berimbang dapat menyebabkan salah satu pihak terpaksa menutup perjanjian dengan prestasi yang tidak berimbang;
8. Bahwa klausula-klausula yang terdapat dalam *Kesepakatan Kerjasama* jelas-jelas menimbulkan hak dan kewajiban yang tidak seimbang dimana dalam penentuan hak dan kewajiban terlihat lebih banyak merugikan pihak Tergugat I;



9. Bahwa kontruksi hukum penyalahgunaan keadaan sebagai cacat kehendak membawa konsekuensi perjanjian dapat dimohonkan pembatalannya (*vernietigbaar*) kepada hakim oleh pihak yang dirugikan;

Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut :

**A. DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**B. DALAM KONVENSI**

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

**C. DALAM REKOVENSI**

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekovensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Kesepakatan Kerjasama yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat I pada tanggal 1 Desember 2015 *batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak putusan ini dibacakan*;

Apabila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

————Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 11 Juli 2017, dan atas replik tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 20 Juli 2017, yang untuk singkatnya putusan tidak dikutip disini, namun ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;————

————Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian, dimana untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :————

1. Fotocopy Akta Pendirian Yayasan Tut Wuri Handayani Depok Nomor 05 tertanggal 11 November 2015 dibuat dihadapan Zaenab, SH, Notaris & PPAT di Depok, diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026525.AH.-1.04 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, tanggal 26 November 2015, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, AHU-0026525.AH.-1.04 tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, tanggal 26 November 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Lingkungan Ketua Rt.05, Ketua Rw.009 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos Kota Depok, tertanggal 17 November 2015, diberi tanda P – 4 ;
5. Fotocopy Konsep Kesepakatan Kerjasama antara Tergugat dengan Penggugat (dikoreksi oleh Tergugat sebelum dibawa ke Notaris),diberi tanda P – 5 ;
6. Fotocopy Kesepakatan kerjasama antara H. Lasiyo dengan Effi Casius, Ketua Yayasan Tut Wuri Handayani Depok dan Ml. Dewi Nugraheni, selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok tanggal 1 Desember 2015 dibuat dan ditanda tangani di hadapan Notaris ZAenab, Sh di Depok, diberi tanda P – 6 ;
7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 2111/Sukamaju Baru, luas tanah 2696 M2 Atas nama Haji Lasiyo, diberi tanda P – 7 ;
8. Fotocopy Surat Kuasa dari H. Lasiyo kepada Effi Casius untuk mengurus Pengajuan Permohonan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Depok, tertanggal 27 Januari 2016, diberi tanda P – 8 ;
9. Fotocopy Tanda Terima Berkas Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) atas nama H. Lasiyo tanggal 27 Januari 2016, yang diurus oleh Effi Casius berdasarkan surat Kuasa dari H. Lasiyo, diberi tanda P – 9 ;
10. Fotocopy Tanda Terima Berkas Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) atas nama H. Lasiyo, tanggal 27 Januari 2016, yang diurus oleh Effi Casius berdasarkan Surat Kuasa dari H. Lasio diberi tanda P – 10 ;
11. Fotocopy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Depok Nomor 593.2/242/IPR/BPMP2T/2016 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, tanggal 16 Februari 2016, diberi tanda P – 11 ;
12. Fotocopy Surat Permohonan H. Lasiyo untuk memanfaatkan tanah yang beralamat di Jl. Bakti Abri No. 3 Rt.05 Rw.09 Kelurahan. Sukamaju Baru Kecamatan Tapos, untuk dapat digunakan sebagai lahan social/Budaya dalam hal ini Sekolah (SMK) tanggal 3 Maret 2016, diberi tanda P – 12 ;

halaman27 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy Surat Permohonan Site Plan Komersial dan Jasa dari H. Lasiyo kepada Walikota Depok melalui Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, tanggal 3 Maret 2016, diberi tanda P – 13 ;
14. Fotocopy Persetujuan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan (SPPL) dari Pemerintah Kota Depok Badan Lingkungan Hidup kepada H. Lasiyo tertanggal 14 Maret 2016, diberi tanda P – 14 ;
15. Fotocopy Surat Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari H. Lasiyo Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Depok diberi tanda P – 15 ;
16. Fotocopy Foto Lokasi tanah milik H. Lasiyo sebelum dibangun Sekolah SMK oleh Penggugat, diberi tanda P – 16 ;
17. Fotocopy Foto dimulainya Pembangunan Sekolah SMK Multi Tellent yang dibangun oleh Penggugat, setelah memenuhi persyaratan oleh Pemerintah Kota Depok, diberi tanda P – 17 ;
18. Fotocopy Foto Bangunan Baru yang dibangun oleh Penggugat di atas tanah H. Lasiyo berdasarkan Perjanjian Kerjasama untuk jangka waktu 10 tahun, setelah selesai waktu tersebut bangunan menjadi milik Tergugat H. Lasiyo, diberi tanda P – 18 ;
19. Fotocopy Foto pelaksanaan rapat antara pengurus Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok dengan H. Lasiyo selaku pemilik tanah, diberi tanda P – 19 ;
20. Fotocopy Foto bangunan baru yang dibangun oleh Penggugat di atas tanah H. Lasiyo, yang akan dipergunakan selama 10 tahun, diberi tanda P – 20 ;
21. Fotocopy Foto ruang kantor kepala sekolah pada bangunan yang baru dibangun oleh penggugat, diberi tanda P – 21 ;
22. Fotocopy Foto kegiatan para siswa SMK Multi Tellent di Sekolah Jl. Bakti Abri No. 3 Rt. 05 Rw.09 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, diberi tanda P – 22 ;
23. Fotocopy Foto ruang belajar siswa jurusan keperawatan SMK Multi Tellent yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, Milik Penggugat, diberi tanda P – 23 ;
24. Fotocopy Foto Festival Film Pendek yang diikuti oleh siswa Jurusan Broadcast dan Multi media, diberi tanda P – 24 ;
25. Fotocopy Foto ruang kelas dan pintu gerbang sekolah yang di gembok, menyebabkan para siswa tidak dapat masuk untuk belajar, diberi tanda P – 25 ;
26. Fotocopy Surat Pernyataan dari Dinas Pendidikan Kota Depok yang menerangkan tentang permohonan ijin pendirian sekolah masih dalam prose, tertanggal 14 Juni 2016, diberi tanda P – 26 ;

halaman 28 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotocopy Surat permintaan pembayaran uang sebesar Rp. 100.000.000 dari H. Lasiyo kepada Penggugat, dimana permintaan tersebut tidak termasuk dalam kesepakatan bersama, diberi tanda P – 27 ;
28. Fotocopy Tanda Terima uang tahap I dari Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok kepada H. Lasiyo sebesar Rp. 64.985.000 untuk pembangunan rumah H. Lasiyo, dalam lingkungan Sekolah SMK Multi Tellent Jl. BAKti Abri No. 3 Rt.05 Rw.09 Kelurahan. Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, tanggal 30 September 2016, diberi tanda P – 28 ;
29. Fotocopy Tanda terima uang tahap II dari Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok tanggal 30 September 2016 sebesar Rp. 15.015.000 telah dibayar kepada H. Lasiyo, diberi tanda P – 29 ;
30. Fotocopy Rincian Pembayaran 2,5 % dari Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok Periode Juni 2016 sebesar Rp. 17.100.000 telah dibayar kepada H. Lasiyo tanggal 20 Juli 2016, diberi tanda P – 30 ;
31. Fotocopy Rincian pembayaran SHU Sapras Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok periode Juni 2016 sebesar Rp. 17.100.000 telah dibayar kepada H. Lasiyo tanggal 20 Juli 2016, diberi tanda P – 31 ;
32. Fotocopy Tanda Bukti Laporan/Pengaduan Nomor LP/892/K/X/2016/Sek.CMG telah terjadi pencurian dengan kerugian sebesar Rp. 50.000.000 pada tanggal 6 Oktober 2016, Pelapor MI. Dewi Nugraheni selaku Kepala Sekolah/Bendahara Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, diberi tanda P – 32 ;
33. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan/Pengaduan Nomor Pol : LP/1074/K/XI/2016/SEK.Cimanggis, tanggal 21 November 2016 atas tindak pidana pencurian 12 Unit Monitor Komputer tempat kejadian ruang kelas SMK Multi Tellent Jl. Bakti Abri No, 3 Rt.05 Rw.09 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, diberi tanda P – 33 ;
34. Fotocopy Surat tanda bukti laporan/Pengaduan Nomor LP/210/K/II/2017/Sek.CMG 27 Februari 2017 tentang terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan terhadap MI. Dewi Nugraheni yang dilakukan oleh Terlapor H. Lasiyo pada tanggal 25 Februari 2017, tempat kejadian Jl. Bakti Abri No, 3 Rt.05 Rw.09 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok, diberi tanda P – 34 ;
35. Fotocopy Bon belanja Meja kursi Siswa dan meja Guru sebesar Rp. 16.500.000,- Toko UD. LESTARI, Jl. Ir. Juanda No. 72, tanggal 20 Maret 2017, diberi tanda P – 35;
36. Fotocopy Bon belanja Kursi Siswa, Kursi Guru, Kursi lipat besi, Kursi Kelas Guru, Meja TU, sebesar Rp. 18.000.000,- dari Toko Sumber Maju Saharjo Jl.

halaman29 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Payakumbu No. 88, Manggarai Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2017, diberi tanda P – 36;
37. Fotocopy Bon belanja Kursi Kuliah Futura 14 buah seharga Rp. 2.310.000,- dari Toko Sumber maju Saharjo, Jl. Payakumbu No.88, Manggarai Jakarta Selatan pada tanggal 20 Maret 2017, diberi tanda P – 37;
38. Fotocopy Faktur penjualan Meja Tulis seharga Rp. 750.000,- dari Toko MOSTA Furnishings & Electronic Center pada tanggal 20 Maret 2017, diberi tanda P – 38;
39. Fotocopy Nota Belanja Rice Cooker Miyako, Piring, gelas, sendok, seharga Rp.640.000,- pada tanggal 20 Maret 2017, diberi tanda P – 39;
40. Fotocopy Nota belanja tabung gas + isi gas, Regulator, Kompor gas, panci, wajan, Sutil, 4 buah tempat sayur seharga Rp. 1.400.000,- pada tanggal 25 Maret 2017, diberi tanda P – 40;
41. Fotocopy Nota belanja satu set Mic Rolind Dynamic dan satu buah DUD sahrp Sebesar Rp. 2.500.000,- dari Toko Sinar Surya Jl. Tole Iskndar pada Tanggal 20 Maret 2017, diberi tanda P – 41;
42. Fotocopy Bon belanja IMAC 27 Inci quad/Core 2010 seharga Rp. 15.000.000,- Dari Toko 78 Computer Depok Town Square Lt.2 Blok SS 23 No.1 Pada tanggal 1 April 2017, diberi tanda P – 42;
43. Fotocopy Bon belanja Dispenser + Galon Aqua seharga Rp. 1.700.00,- pada tanggal 3 April 2017, diberi tanda P – 43;
44. Fotocopy Nota belanja 1 unit Canon DM-XM2E harga Rp. 600.000,- beli dari Toko ANNA CAMERA Jl. Samanhudi Harco Plaza, Pasar Baru, Jakarta Pusat Pada tanggal 3 April 2017, diberi tanda P – 44;
45. Fotocopy Bon belanja satu unit LAPTOP Mac Book Pro 12"APPEL seharga Rp.12.000.000,- dari Toko 78 Computer Depok Town Square Lt.2 Pada tanggal 4 April 2017, diberi tanda P – 45;
46. Fotocopy Bon Belanja Meja Meeting Bulat, Kursi lipat, Kursi Belajar seharga Rp.1.700.000,- dari Toko Sumber maju Saharjo, pada tanggal 4 April 2017, diberi tanda P – 46;
47. Fotocopy Bon Foto Copy, seharga Rp. 2.550,- di Photo Copy Sindang Pustaka Jl. Bakti ABRI No. 47 H, Sukamaju Baru tanggal 7 April 2017, diberi tanda P – 47;
48. Fotocopy Faktur Penjualan Meja Tulis seharga Rp.750.000,- dari Toko MOSTA FURNISHINGS & ELECTRONIC CENTER pada tanggal 4 April 2017, diberi tanda P – 48;
49. Fotocopy Bon belanja dari Toko SMS pada tanggal 10 April 2017 sebesar Rp. 1.095.000,- , diberi tanda P – 49;

halaman30 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Fotocopy Bon Belanja satu buah Boneka memandikan seharga Rp. 1.700.000,- Pada tanggal 10 April 2017, diberi tanda P – 50;
51. Fotocopy Bon belanja 2 buah tempat Excell 283, seharga Rp.4.221.000, pada Tanggal 11 April 2017, diberi tanda P – 51;
52. Fotocopy Bon Belanja 5 unit Kursi Lipat seharga Rp. 450.000,- dari Toko Sinar Baru Mulya 2, Jl. Lingkar Belakng Proyek Pasar Rumput No. 52-53, pada Tanggal 20 April 2017, diberi tanda P – 52;
53. Fotocopy Nota Kontan belanja 2 buah Camera Canon Type EOS 1 300 D, 1 buah Camera Panasonic secon HC.X 1000, 1 buah Camera Sony Kaset Scan H XR, 1 buah Tripoot besar, 3 buah Lampu Sorot, 1 buah Tulisan Take, 5 buah Tripood Kecil, 5 buah Tripood Mini u/n Kamera Saku, seharga Rp. 53. 825.000,- dibeli dari Toko SS CAMERA , Harco Plaza Lt3 Blok A No.1, Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada tanggal 24 April 2017, diberi tanda P – 53;
54. Fotocopy Nota belanja 1 set Gorden Ruang Pasien seharga Rp. 2.500.000,- Ferry Fadly Jl. Pramuka Raya Jakarta Timur, tanggal 1 Mei 2017, diberi tanda P – 54;
55. Fotocopy Nota belanja 1 set Tempat Tidur Pasien 4 engkol, 4 Set peralatan Pa/Pi seharga Rp. 5.200.000,- dari Toko Jakarta Medika Agung Jl. Pramuka – Jakarta pada tanggal 1 Mei 2017, diberi tanda P – 55;
56. Fotocopy Nota Kontan belanja 1 Mic Wireless Dinamik, 1 buah Sound sistem DBS, Seharga Rp. 6. 250.000,- dari Toko SINAR SURYA Jl. Tole Iskandar Simpangan Depok, pada tanggal 7 Mei 2017, diberi tanda P – 56;
57. Fotocopy Nota belanja 4 buah Bola Volly Mikasa seharga Rp. 800.000,- dari Toko RIANGL SPORT, pada tanggal 20 Mei 2017, diberi tanda P – 57;
58. Fotocopy Kwitansi pengeluaran biaya Transport, makan, Tenaga Marketing Rp.3.000.000,- pada tanggal 1 Juni 2017, diberi tanda P – 58;
59. Fotocopy Nota belanja 2 buah manikin Bayi, 2 buah Manikin Lengan u/n jahit 2 buah manikin betis u/n jahit, seharga Rp. 7.800.000,- dari Toko Jakarta Medika Agung Pd. Pasar Jaya Lt.Dasar AKS 198, Jl.Pramuka Jakarta Timur, pada tanggal 13 Juni 2017, diberi tanda P – 59;
60. Fotocopy Nota Belanja 7 buah Tetoskop Training, 5 Tetoskop Dewasa, 5 Tetoskop Bayi, 10 Termometer Air Raksa, 10 Termometer Digital, 5 Tensi Air, 5 Tensi Jarum, 2 set Perlengkapan jahit luka, 5 set alat pemberian Makanan, 1 buah Timbangan Bayi, 1 buah timbangan dewasa, 5 set alat Ukur Kadar Gula seharga Rp. 22. 945.000,- dari Toko SMS pada tanggal 18 Juni 2017, diberi tanda P – 60;
61. Fotocopy Nota Kontan belanja ½ Kg Pasir Putih, 1 sak semen Tr, 20 buah Bata Merah, 1 buah Kran seharga Rp. 258.000,- dari Toko Bahan Bangunan Meta Wahyu, pada tanggal 21 Juni 2017, diberi tanda P – 61;

halaman31 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Fotocopy Bon Belanja 24 buah Meja Siswa seharga Rp. 7.200.000,- UD. Lestari Jaya, pada tanggal 24 Juni 2017, diberi tanda P – 62;
63. Fotocopy Nota belanja Kursi Siswa, Rak Buku, Etalase Besar, Etalase kecil Seharga Rp. 11. 700.000,- dari Toko Sumber Maju Saharjo, Jl. Payakumbu No.88 Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2017, diberi tanda P – 63;
64. Fotocopy Kwitansi pembayaran biaya perbaikan saluran Air dan Lantai depan Toilet sebesar Rp. 750.000,- pada tanggal 25 Juni 2017, diberi tanda P – 64;
65. Fotocopy Nota belanja 1 pcs Pispot, 1 Pcs Pot Urinal, 1 pcs perlupan, Nearbeakan Kecil, 1 pcs Nearbeakan sedang, 1Box Hand skund, 1 pcs, 1 pcs Celemek, 2 Pcs Combetadin, 2 Pcs Com Tutup seharga Rp. 257.500,- Dari Toko SMS pada tanggal 28 Juli 2017, diberi tanda P – 65;
66. Fotocopy Nota belanja 3 Canon E Print seharga Rp. 35.000,- dari Toko Tora Pada tanggal 4 Agustus 2017, diberi tanda P – 66;
67. Fotocopy Nota belanja Mik Camera Kecil seharga Rp. 215.000,- dari Toko Pasar Baru Metro Atom Blok BKS No. 38-39, tanggal 12 Agustus 2017, diberi tanda P – 67;
68. Fotocopy Nota Belanja By-Ml Mk Camera besar harga Rp. 215.000,- Pada tanggal 12 Agustus 2017, diberi tanda P – 68;
69. Fotocopy Nota belanja 5 D-Pan Mini, 1 Boom Mic seharga Rp. 2.272.500,- Dari Toko CAPA STORE Metro Atom Plaza, Pasar Baru, Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Agustus 2017, diberi tanda P – 69;
70. Fotocopy Surat perjanjian pemborongan antara Ketua Yayasan Tut Wuri Handayani Depok dengan Rohmat Zainudin selaku Pemborong yang membangun Gedung sekolah SMK Indonesia Multi Tallent, dengan harga kontrak borongan sebesar Rp. 910.000.000,- (Sembilan ratus sepuluh juta rupiah), diberi tanda P – 70;
71. Fotocopy Kwitansi pembayaran uang muka pekerjaan bangunan gedung Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent, Jl. Bakti Abri No. 3 Rt. 05 Rw.09, Sukamaju Baru – Tapos, Depok, sebesar Rp. 182.000.000,- pada tanggal 4 Januari 2016, penerima Rohmat Z, diberi tanda P – 71;
72. Fotocopy kwitansi pembayaran lanjutan pekerjaan bangunan gedung sekolah SMK Indonesia Multi Tallent Depok Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, sebesar Rp. 637.000.000,- pada tanggal 10 Mei 2016, penerima Rohmat Z, diberi tanda P – 72;
73. Fotocopy kwitansi pembayaran pelunasan pekerjaan bangunan gedung sekolah SMK Indonesia Multi Tallent Depok Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju

halaman32 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baru, Tapos, Depok, sebesar Rp. 91.000.000,- pada tanggal 4 Juli 2016, Penerima Rohmat Z, diberi tanda P – 73;
74. Fotocopy surat perjanjian pemborongan pekerjaan perbaikan pagar, gapura dan pos satpam Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, antara Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok dengan Rohmat Zainudin selaku Pemborong, sebesar Rp. 32.000.000, - pada tanggal 4 Januari 2016, diberi tanda P – 74;
75. Fotocopy kwitansi pembayaran uang muka pekerjaan perbaikan pagar, gapura dan pos satpam sekolah SMK Indonesia Multi Tallent Depok Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, sebesar Rp.6.400.000,- yang diterima oleh Rohmat Z, pada tanggal 4 Januari 2016, diberi tanda P – 75;
76. Fotocopy kwitansi pembayaran lanjutan pekerjaan perbaikan pagar, gapura dan Pos satpam SMK Indonesia Multi Tallent Depok Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, sebesar Rp.22.400.000,- diterima oleh Rohmat Z pada tanggal 10 Mei 2016, diberi tanda P – 76;
77. Fotocopy kwitansi pembayaran pelunasan pekerjaan perbaikan pagar, gapura dan Pos satpam Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent Depok Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, sebesar Rp.3.200.000,- diterima oleh Rohmat Z pada tanggal 4 Juli 2016, diberi tanda P – 77;
78. Fotocopy surat perjanjian pemborongan pekerjaan lapangan dan halaman sekolah Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, antara ketua Yayasan Tut Wuri Handayani Depok dengan Rohmat Zainudin harga kontrak borongan sebesar Rp. 211.000.000,- dibuat pada tanggal 4 Januari 2016, diberi tanda P – 78;
79. Fotocopy kwitansi pembayaran uang muka pekerjaan lapangan dan halaman Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent Depok Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, sebesar Rp. 42.000.000,- yang diterima oleh Rohmat Z, pada tanggal 4 Januari 2016, diberi tanda P – 79;
80. Fotocopy kwitansi pembayaran lanjutan pekerjaan lapangan dan halaman Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent Depok Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, sebesar Rp. 147.700.000,- yang diterima oleh Rohmat Z, pada tanggal 10 Mei 2016, diberi tanda P – 80;
81. Fotocopy kwitansi pembayaran pelunasan pekerjaan lapangan dan halaman Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent Depok Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, sebesar Rp. 21.100.000,- yang diterima oleh Rohmat Z, pada tanggal 4 Juli 2016, diberi tanda P – 81;

halaman33 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Fotocopy surat perjanjian pemborongan pekerjaan taman 1 dan taman 2 Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju Baru, Tapos, Depok, antara Ketua Yayasan Tut Wuri Handayani Depok dengan Rohmat Zainudin selaku pemborong, harga borongan sebesar Rp. 8.250.000,- pada tanggal 4 Januari 2016, diberi tanda P – 82;
83. Fotocopy kwitansi pembayaran uang muka pekerjaan pembuatan taman 1 dan taman 2 Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent Depok Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju Baru, Tapos, Depok sebesar Rp. 1.650.000,- diterima oleh Rohmat Z pada tanggal 4 Januari 2016 diberi tanda P – 83;
84. Fotocopy kwitansi pembayaran lanjutan pekerjaan pembuatan taman 1 dan taman 2 sekolah SMK Indonesia Multi Tallent Depok Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju Baru, Tapos, Depok sebesar Rp.5.775.000,- diterima oleh Rohmat Z, diberi tanda P – 84;
85. Fotocopy kwitansi pembayaran pelunasan pekerjaan pembuatan taman 1 dan taman 2 sekolah SMK Indonesia Multi Tallent Depok Jl. Bakti ABRI No. 3 Rt.05 Rw. 09 Sukamaju Baru, Tapos, Depok sebesar Rp.825.000,- diterima oleh Rohmat Z pada tanggal 4 Juli 2016, diberi tanda P – 85;
86. Fotocopy Kwitansi bayar sewa 3 ruang kelas dan 1 Gudang di SMP Asolihin Depok, Jl. Setu Golep Depok untuk masa sewa 17 Juli 2017 s/d 17 Juli 2018, sebesar Rp. 40.000.000,- dibayar pada tanggal 29 Agustus 2017, diberi tanda P – 86;

-----Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas kesemuanya telah dibubuhi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, salinan resmi atau foto copynya; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalan Tergugat I telah mengajukan bukti surat, berupa :-----

1. Fotocopy Kesepakatan Kerjasama yang telah dilegalisasi Nomor : 250/Legalisasi/XII/2015, di hadapan Notaris ZAENAB, S.H. tertanggal 1 Desember 2015, diberi tanda T – 1 ;
2. Fotocopy Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, diberi tanda T – 2 ;
3. Fotocopy Draft Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang diberikan Penggugat kepada Tergugat pada pertengahan November 2015. diberi tanda T – 3 ;
4. Fotocopy Draft Kesepakatan Kerjasama yang diberikan Penggugat kepada Tergugat pada pertengahan November 2015, diberi tanda T – 4 ;

halaman34 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No.2111 atas nama pemegang Hak yaitu H.Lasiyo sebagai Tergugat, diberi tanda T – 5 ;
6. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Yayasan Tut Wuri Handayani melalui Notaris ZAENAB, S.H. Tertanggal 11 November 2015, diberi tanda T – 6 ;
7. Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026525.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum, tertanggal 26 November 2015, diberi tanda T – 7 ;
8. Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0026525.AH.01.04 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, tertanggal 26 November 2015, diberi tanda T – 8 ;
9. Fotocopy Kertas berkop Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani, ditandatangani oleh Effi Casius sebagai Ketua Yayasan di Depok pada tanggal 9 Februari 2016 yang menerangkan tentang Struktur Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, diberi tanda T – 9;
10. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3276102712130011 dengan nama Kepala Keluarga M.I Dewi Nugraheni. Dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, tertanggal 30 Desember 2013, diberi tanda T – 10;
11. Fotocopy Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, diberi tanda T – 11;
12. Fotocopy Surat Keputusan No.015/KS /Pengurus-YP.THD.D/II/2016 Tentang Pengangkatan M.I. Dewi Nugraheni sebagai Kepala Sekolah Pada Satuan Pendidikan SMK Indonesia Multi Talent untuk tahun pembelajaran 2016 – 2020, tertanggal 09 Februari 2016 dan ditandatangani oleh Effi Casius selaku Ketua dan Vica Veronica Magdalena selaku Sekretaris Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, diberi tanda T – 12 ;
13. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok. No : 032/OS/Pengurus YP.THD-D/KPRS/II/2016 Tentang Pengangkatan M.I. Dewi Nugraheni sebagai Guru Mata Pelajaran Kesenian dan K3, tertanggal 09 Februari 2016, ditandatangani oleh Effi Casius selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, diberi tanda T – 13 ;
14. Fotocopy Surat Pernyataan Tidak Keberatan dari Lingkungan sekitar tempat tinggal pihak Tergugat, tertanggal 17 November 2015, ditandatangani oleh : 1. M. Mashudi S.H., 2.Sriyanto, S.H., 3. M. Widodo, S.T., 4.Endang, 5.Mi'in yang diketahui oleh Ketua Rt 005 dan juga Ketua Rw 009, Kelurahan Sukamaju Baru , Kecamatan Tapos Kota Depok, diberi tanda T – 14 ;

halaman 35 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy Surat Keterangan Untuk Permohonan IMB, Nomor : 648/ 01/1/ Ekbang, tertanggal 19 Januari 2016 yang ditanda tangani Lurah Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos Kota Depok, diberi tanda T – 15 ;
16. Fotocopy Surat Rekomendasi IMB. Nomor : 648/117/I/2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Camat Tapos dan ditujukan kepada Wali Kota Depok Cq. Kepala BPMP2T Kota Depok, tertanggal 20 Januari 2016, diberi tanda T – 16;
17. Fotocopy Tanda Terima Berkas Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang (IPR), tertanggal 27 Januari 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh petugas loket Dinas BPMP2T Kota Depok, diberi tanda T – 17;
18. Fotocopy Surat Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Depok, Nomor : 593.2/242/IPR/BPMP2T/2016 Tentang Izin Pemanfaatan Ruang yang mengizinkan untuk memanfaatkan ruang untuk dipergunakan bagi keperluan sekolah, tertanggal 16 Februari 2016 dan ditandatangani Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Depok, diberi tanda T – 18;
19. Fotocopy Daftar Persyaratan (REKOMENDASI) Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Yang Diselenggarakan Masyarakat, diberi tanda T – 19;
20. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, Nomor : 027/05/Pengurus YPTHD.D/KPRS.11/2016 Tentang SK Pendirian SMK Indonesia Multi Talent Depok. Dengan tanggal dibuatnya surat pada 9 Februari 2016 dan ditanda tangani Effi Casius selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, diberi tanda T – 20 ;
21. Fotocopy Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, bemomor : 045/OS/Pengurus YP.THD.D/KPTS/II/2016 tentang Pengesahan Pendirian SMK Indonesia Multi Talent. Dengan tanggal pembuatan surat pada 9 Februari 2016 dan ditanda tangani Effi Cassius selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, diberi tanda T – 21 ;
22. Fotocopy Surat dari Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, Nomor :025/05/Pengurus YP.THD.D/KPRS/II/2016, Perihal Permohonan izin Pendirian Sekolah yang ditujukan kepada Kepala BPMP2T Provinsi Jawa Barat, tertanggal 9Februari 2016 ditanda tangani oleh Effi Casius selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani, diberi tanda T – 22;
23. Fotocopy Surat Keputusan No. 013/ UND/OS/SMK-IMT/III/2016, Tentang Penerimaan Siswa Baru SMK Indonesia Multi Talent Tahun Pembelajaran 2016 – 2020 yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani

halaman36 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tertanggal Surat 9 Februari 2016, yang ditandatangani oleh Effi Casius selaku Ketua Yayasan dan Vica Veronica Magdalena selaku Sekretaris Yayasan, diberi tanda T – 23 ;
24. Fotocopy Surat Pernyataan dari Effi Casius selaku Ketua Yayasan Tut Wuri Handayani tertanggal 9 Februari 2016 dan ditandatangani oleh Effi Casius selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, diberi tanda T – 24 ;
25. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Effi Casius selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani yang menyatakan bahwa data yang disampaikan terkait pendirian SMK Indonesia Multi Talent sesuai dengan kondisi aslinya. Surat tertanggal 9 Februari 2016 dan ditandatangani oleh Effi Casius selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, diberi tanda T – 25 ;
26. Fotocopy Daftar Guru SMK Indonesia Multi Talent Tahun Pelajaran 2016-2017, yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani tertanggal 9 Februari 2016, dan ditandatangani oleh Effi Casius selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, diberi tanda T – 26 ;
27. Fotocopy Latar Belakang dan Tujuan Pendirian SMK Indonesia Multi Talent yang dikeluarkan oleh Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, tertanggal 9 Februari 2016 dengan Effi Casius tertera namanya selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani, diberi tanda T – 27 ;
28. Fotocopy Identitas Sekolah dengan 1 lampiran denah Ruang SMK Indonesia Multi Talent yang dikeluarkan oleh pihak Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok pada 9 Februari 2016, dan ditandatangani oleh Effi Casius selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok, diberi tanda T – 28 ;
29. Fotocopy Rincian Pembayaran Sisa Hasil Usaha (SHU) Sarana Prasarana (Sapras) Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani – Depok Periode Juni 2016, tertanggal 20 Juli 2016 yang di tandatangi oleh Effi Casius selaku Ketua dan M.I.Dewi Nugraheni selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok , diberi tanda T – 29;
30. Fotocopy Surat yang ditulis tangan dan ditandatangani oleh Tergugat terkait kewajiban yang harus dibayar oleh pihak Penggugat, diberi tanda T – 30 ;
31. Fotocopy Surat dari Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani terkait klarifikasi klaim dari Tergugat tertanggal 30 September 2016 yang di tandatangi oleh Effi Casius selaku Ketua dan M.I.Dewi Nugraheni selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani, diberi tanda T – 31 ;

halaman37 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Fotocopy Tanda Terima Tahap I dari pihak Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani, tertanggal 30 September 2016 yang di tandatangani oleh Effi Casius selaku Ketua dan M.I.Dewi Nugraheni selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani dan Tergugat, diberi tanda T – 32 ;
33. Fotocopy Tanda Terima Tahap II dari pihak Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani, tertanggal 30 September 2016 yang di tandatangani oleh Effi Casius selaku Ketua dan M.I.Dewi Nugraheni selaku Bendahara Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani dan Tergugat, diberi tanda T – 33 ;
34. Fotocopy Berita Acara hasil pertemuan antara Bapak Nasri HN, orangtua Sherina Sri Yuningsih murid/siswa SMK Indonesia Multi Talent dengan H. Akib Ibrahim (NIP 196407151988031008), Kepala Seksi Pengawasan dari Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah I Bogor. Pertemuan terjadi pada tanggal 23 Maret 2017, di Kantor BP3 untuk mempertanyakan Legalitas dan Perijinan SMK Indonesia Multi Talent, diberi tanda T – 34;
35. Fotocopy Draft Perjanjian Sewa Menyewa Tanah yang di tawarkan oleh pihak Kuasa Hukum Tergugat pada saat Sidang Mediasi tanggal 31 Mei 2017, diberi tanda T – 35;
36. Fotocopy Draft Perjanjian Kerjasama yang dibuat Kuasa Hukum Penggugat pada Sidang Mediasi tanggal 31 Mei 2017 , diberi tanda T – 36 ;
37. Fotocopy Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, diberi tanda T – 37;
38. Fotocopy Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, diberi tanda T – 38;
39. Fotocopy Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, diberi tanda T – 39;
40. Fotocopy Foto Mediasi di Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok pada tanggal 18 Maret 2017, diberi tanda T – 40 ;
41. Fotocopy Foto pertemuan antara Kuasa Hukum Tergugat dengan Pihak orang tua murid terkait permasalahan ijin operasional SMK Indonesia Multi Talnt yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2017, diberi tanda T – 41 ;
42. Fotocopy Foto pertemuan Kuasa Hukum Tergugat dengan Mantan guru SMK Indonesia Multi Talent dan Kepala Sekolah SMK Setia Karya yang dilakukan pada tanggal 5 Mei 2017, diberi tanda T – 42
43. Fotocopy Foto SMK Indonesia Multi Talent Saat ini, diberi tanda T – 43;
44. Fotocopy Foto rumah Tergugat yang diambil dari halaman Sekolah SMK Indonesia Multi Talent, diberi tanda T – 44 ;

halaman 38 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Fotocopy Foto akses jalur keluar masuk sekolah dan juga menuju rumah Tergugat, diberi tanda T – 45 ;

46. Fotocopy Surat yang dikeluarkan oleh pihak SMK Indonesia Multi Talent bemomor : 008/ND/OS/SMK-INT/III/2016 tertanggal 23 April 2016 yang ditujukan kepada Wali Murid Siswa/ SMP TUGU IBU II, diberi tanda T – 46;

-----Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas kesemuanya telah dibubuhi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, salinan resmi atau foto copynya; -----

-----Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

Saksi 1.ROHMAT ZAINUDIN :

- Bahwa Saksi akan memberi keterangan tentang pengetahuannya mengenai pembangunan Yayasan Pendidikan Tutwuri Handayani yang dibangun di tanah Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja Sebagai pemborong ;
- Bahwa Saksi pernah menerima pekerjaan dari Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok sekitar bulan Mei 2016;
- Bahwa Saksi selalu berhubungan dengan Penggugat sebagai pengurus Yayasan Pendidikan Tutwuri Handayani;
- Bahwa Lokasi kegiatan pekerjaan berada di Jl. Bakti ABRI Nomor 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok
- Bahwa nilai proyeknya yang dikerjakan sekitar Rp. 1,2 M yang dibayarkan oleh Penggugat
- Bahwa saksi membuat 2 (dua) ruangan kelas dengan ukuran 7x8 ditambah 2m terasnya, 1 ruangan guru, memperbaiki pagar, membuat gapura, ruangan pos satpam, memperbaiki halaman, lapangan, taman;
- Bahwa saksi membuat gedung tersebut dengan bangunan baru, sedangkan yang rehab hanya pagar;
- Bahwa yang Sdr. Saksi ketahui gedung tersebut akan dipergunakan sebagai Sekolah SMK Multi Tallent;
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan dalam waktu kurang lebih 5 bulan setengah dengan dikerjakan sekitar 10 -12 orang pekerja/tukang;

halaman39 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja tidak ada serah terima barang;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan tersebut dibangun di tanah milik Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pembangunan sekolah tersebut dibangun di atas tanah Tergugat;
- Bahwa dana sekitar Rp 1,2 M digunakan untuk membayar tenaga tukang, makan tukang, bahan bangunan (material), pak effi casius terima bersih menjadi sebuah bangunan;
- Bahwa pada saat proses pembangunan tidak ada complain/protes dari orang lain, dari masyarakat sekitar, dari Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa timbul permasalahan ini, saksi tahunya hanya bekerja membangun gedung;
- Bahwa Saksi hanya satu kali bekerja dengan Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok dan sebelumnya belum pernah bertemu dengan Tergugat I dan Tergugat II, bertemu pada saat bekerja saja;
- Bahwa pada saat pembangunan lahan masih dipenuhi tanaman, pada saat penebangan tidak ada yang melarang dan saksi jika ingin menebang pohon pasti izin terlebih dahulu kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada saat pembangunan tersebut, saksi dan karyawan tinggal di ruangan kosong punya Tergugat dengan atas izin dari Tergugat ;
- Bahwa pada saat pembangunan, ruangan tersebut masih ada tapi lama kelamaan karena pembangunan dipindahkan dalam lokasi yang sama tapi belum dibuat sampai jadi;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh pihak yayasan untuk membuat rumah anaknya pak Lasiyo yang dipindahkan tadi
- Bahwa yang memilih lokasi untuk pembangunan rumah anak Tergugat adalah Tergugat sendiri dengan anggaran sebagian dari Penggugat dan dan sebagian dari Tergugat dengan biaya kurang lebih Rp 60.000.000 ;
- Bahwa mengenai pagar, sebelum pembangunan sudah ada tapi diperbaharui lagi dengan dan dari Penggugat

————Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menganggapnya dalam kesimpulan.————

halaman40 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2.MUKSIN :

- Bahwa Saksi akan memberi keterangan tentang pengetahuannya mengenai pembangunan Yayasan Pendidikan Tutwuri Handayani yang dibangun di tanah Tergugat ;
- Saksi bekerja Sebagai kenek yang melayani tukang, bekerja dengan Pak Rohmat;
- Bahwa Saksi pernah menerima pekerjaan dari Yayasan Pendidikan Tutwuri Handayani Depok sekitar bulan Mei 2016;
- Bahwa Lokasi kegiatan pekerjaan berada di Jl. Bakti ABRI Nomor 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa saksi membuat 2 (dua) ruangan kelas dengan ukuran 7x8 ditambah 2m terasnya, 1 ruangan guru, memperbaiki pagar, membuat gapura, ruangan pos satpam, memperbaiki halaman, lapangan, taman;
- Bahwa saksi digaji oleh Pak Rohmat sebesar Rp.100.000 dan dikasih makan;
- Bahwa saksi mengetahui pembangunan tersebut dibangun di tanah milik Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pembangunan sekolah tersebut dibangun di atas tanah Tergugat;
- Bahwa pada saat proses pembangunan tidak ada complain/protes dari orang lain, dari masyarakat sekitar, dari Tergugat I maupun Tergugat II;
- Bahwa pada saat pembangunan lahan masih dipenuhi tanaman, pada saat penebangan tidak ada yang melarang dan saksi jika ingin menebang pohon pasti izin terlebih dahulu kepada Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada saat pembangunan tersebut, saksi dan karyawan tinggal di ruangan kosong punya Tergugat dengan atas izin dari Tergugat ;

————Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.————

————Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah menurut agamanya terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :————

Saksi 1.ABDU SOMAD BUDIONO :

halaman41 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tersebut akan memberi keterangan tentang pengetahuannya mengenai pembangunan gedung sekolah sebagai perbandingan terkait dengan pekerjaannya sebagai pemborong ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pemborong sejak tahun 2009
- Bahwa saksi pernah membangun rumah, gedung RS tanjung uban di kepulauan riau, perumahan permata di cimanggis, saluran air
- Bahwa pada saat terjadi pekerjaan pemborongan apakah ada perjanjian hitam diatas putih yang biasanya mengatur tentang perjanjian biaya, spesifikasi bangunan Rencana biaya Anggaran dan RQ mengenai kualitas yang harus dikerjakan sebuah bangunan;
- Bahwa Kualitas gedung yang dikerjakan oleh pemborong untuk 1 lantai sudah sesuai, kalau untuk tingkat karena struktur pondasi dan besi saksi tidak tahu
- Bahwa Kualitas bangunan yang Saksi lihat kira-kira setara dengan Rp. 400 juta sampai dengan Rp 500 juta rupiah;

————Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat keberatan dengan saksi tersebut karena tidak jelas apakah saksi fakta atau ahli dan Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan.————

## Saksi 2.FIRMAN AGUNG :

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT di Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok Sejak November 2016
- Bahwa Yayasan Pendidikan Tut wuri handayani berada di RT saksi;
- Bahwa Yayasan tersebut bergerak di bidang Pendidikan
- Bahwa Yayasan tersebut berdiri tahun persisnya saksi kurang paham, pada saat itu belum menjadi RT, saksi menjadi RT setahun yang lalu;
- Bahwa secara awal Saksi tidak mengetahui ada kerjasama antara Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok dengan Tergugat, saya mengetahui karena ada delik aduandari bu Dewi sebagai Kepala sekolah/ketua yayasan;
- Delik aduan Tentang kesalahpahaman masalah kerja sama;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Tut wuri handayani berada di Jl. Bakti ABRI Nomor 3, Rt.05, Rw.09, Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok;
- Bahwa saksi mengetahui yayasan akan ditutup, bu Dewi bilang kasihan anak didik saya, lalu saksi bilang yang penting kita selamatkan anak didiknya dan memperjuangkan anak hanya itu saja;

halaman42 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat membawa masalah ini ke Kelurahan untuk mediasi, disana Bu Dewi bilang akan diselesaikan, saksi pikir sudah selesai ternyata belum.
- Bahwa tentang penggembokan sekolah tersebut Saksi tidak melihat sendiri penggembokan tersebut tetapi saksi di datangi oleh Bu Dewi Sekitar Pukul 7 atau setengah 8 pagi, waktu itu Bu Dewi pagi – pagi datang kerumah saksi dan bilang bahwa “sekolah di gembok kalau sekolah di gembok kesian anak didik saya”, lalu saksi menuju sekolah dan datang kerumah Pak Lasiyo untuk menanyakan hal tersebut, namun pada saat itu Pak Lasiyo tidak merespon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai izin Yayasan Pendidikan Tut wuri handayani Depok;

————Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan.————

————Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama dengan para pihak telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 15 September 2017 yang hasil selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;————

————Menimbang, bahwa KuasaPenggugat dan Kuasa Tergugat, masing-masing menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 10 Oktober 2017;————

————Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan; —————

————Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;————

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

————Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;————

————Menimbang, bahwa selain dalam pokok perkara, Penggugat juga mengajukan tuntutan Provisi;————

————Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, selain pokok perkara dalam konvensi juga mengajukan Eksepsi dan gugat balik atau rekonvensi;————

halaman43 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

————Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai hal tersebut sebagai berikut : —————

## DALAM PROVISI :

————Menimbang, bahwa gugatan Provisi (*provisionele eis*) adalah gugatan / permintaan atas suatu tindakan sementara mengenai hal yang tidak termasuk dalam pokok perkara. Gugatan provisi memiliki syarat formil yaitu: —————

1. harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya.
2. mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan.
3. gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut mengenai pokok perkara.

————Menimbang, bahwa terhadap gugatan Provisi Penggugat dikaitkan dengan syarat-syarat gugatan provisi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa gugatan Provisi yang diajukan oleh Penggugat sebagai bagian dari gugatan Register Nomor : 88/Pdt.G/2017/PN.DPK, tidaklah memenuhi syarat sebagai sebuah gugatan provisi karena bukanlah merupakan tindakan sementara, karena berisi penghukuman penyerahan tanah dan bangunan yang dimiliki oleh para Tergugat. Bahwa mengenai upaya pembukaan gembok atas gerbang sekolah dan ruang kelas SMK Indonesia Multi Talent, Majelis Hakim berpendapat bahwa saat ini kegiatan belajar mengajar telah dipindahkan ke tempat lain sehingga pembukaan gembok tersebut tidak bersifat mendesak dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai penggembokan tersebut dalam pertimbangan pokok perkara. Terhadap pintu gerbang sekolah, sebagaimana hasil pemeriksaan setempat pintu sekolah dalam keadaan terbuka tidak dilakukan penggembokan. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam Provisi tidaklah dapat dikabulkan; —————

## DALAM KONVENSI —————

## DALAM EKSEPSI —————

————Bahwa Tergugat telah mengajukan beberapa Eksepsi terhadap gugatan Penggugat yang akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Exceptie Error In Persona*).

————Bahwa dasar dari gugatan Penggugat adalah adanya kesepakatan kerjasama antara Effi Cassius selaku Ketua Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani dan Pendiri Yayasan Maria Imaculata Dewi Nugraheni dengan Tergugat I selaku

halaman44 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik lahan. Bahwa pencantuman Hj.Tri Kusmiyati sebagai pihak Tergugat II adalah salah alamat (*error in persona*) karena Hj.Tri Kusmiyati bukanlah pihak yang ikut dalam kesepakatan kerjasama tersebut. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa untuk menentukan siapa pihak yang diikutsertakan menjadi pihak dalam sebuah perkara adalah merupakan hak dari Penggugat sesuai dengan apa yang menjadi alas hak dari gugatan yang diajukan. Bahwa gugatan perdata No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk diajukan oleh Penggugat atas adanya wanprestasi dalam kesepakatan kerjasama tanggal 1 Desember 2015 (bukti P-6). Bahwa dalam kesepakatan kerjasama tanggal 1 Desember 2015 (bukti P-6) tersebut Tergugat II (Hj.Tri Kusmiyati) ikut bertanda tangan bertindak sebagai istri dari Tergugat I. bahwa berdasarkan fakta tersebut maka diajukannya Hj.Tri Kusmiyati sebagai pihak (Tergugat II) tidaklah membuat gugatan penggugat salah alamat (*error in persona*). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi mengenai Gugatan Penggugat Salah Alamat (*Exceptie Error In Persona*) haruslah ditolak. \_\_\_\_\_

Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*).

\_\_\_\_\_ Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah keliru karena diajukan atas dasar adanya kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat, dimana para pihak dalam perjanjian kerjasama berada dalam posisi tidak seimbang. Bahwa Tergugat I hanya bertanggung jawab menyediakan lahan dan bangunan untuk penyelenggaraan lembaga pendidikan yang dikelola Penggugat. Bahwa dengan demikian dalil mengenai adanya wanprestasi oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah menyesatkan dan merupakan dalil gugatan yang kabur. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Menimbang, bahwa eksepsi adalah merupakan keberatan yang berkaitan dengan formallitas sebuah gugatan yang diajukan oleh pihak dan tidak boleh menyangkut mengenai pokok perkara. Bahwa menurut Majelis Hakim isi dari Eksepsi gugatan tidak jelas dan Kabur yang diajukan oleh para Tergugat tersebut sudah menyangkut dalam pokok perkara yang menjadi persengketaan para pihak yakni adanya wanprestasi atas Kesepakatan Kerjasama tanggal 1 Desember 2015. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan menolak eksepsi Gugatan Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (*Exceptie Obscuur Libel*). \_\_\_\_\_

Petitum Gugatan Tidak Jelas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

—————Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena yang menjadi objek gugatan adalah Kesepakatan Kerjasama namun dalam petitum terdapat adanya permintaan sita jaminan atas tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik No.2111 terletak di Jl.Bakti ABRI No.3 RT.05/RW.09 Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos Kota Depok.—————

—————Menimbang, bahwa adanya permintaan sita Jaminan milik Tergugat dalam sebuah gugatan adalah hal yang diperbolehkan sebagaimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, yakni HIR guna menjamin hak-hak dari pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain. Bahwa mengenai apakah nantinya sita jaminan tersebut dikabulkan ataukah tidak, akan dikaitkan dengan pertimbangan mengenai pokok perkara. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Petitum Gugatan Tidak jelas karena adanya permintaan sita jaminan, ditolak oleh Majelis Hakim.—————

## DALAM POKOK PERKARA—————

—————Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;—————

—————Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab antara Penggugat dan para Tergugat, yang menjadi pokok perselisihan adalah sebagai berikut:—————

—————Bahwa Penggugat mendalilkan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat kepada Penggugat atas kesepakatan kerjasama tanggal 1 Desember 2015. Bahwa para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya yakni menyerahkan tanah dan bangunan untuk penyelenggaraan proses pendidikan / kegiatan belajar mengajar SMK Indonesia Multi Talent yang diselenggarakan oleh Penggugat sebagaimana kesepakatan kerjasama yang telah dibuat oleh Penggugat dan para Tergugat tersebut. Bahwa Tergugat telah mengunci / menggeblok ruang kelas sehingga kegiatan belajar mengajar terhenti dan barang-barang yang ada di dalam kelas banyak yang hilang. Bahwa atas adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut Penggugat mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil;—————

—————Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan dari Penggugat tersebut dengan alasan bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat telah menyalahi prosedur dan penyelenggaraan pendidikan oleh Penggugat belum memiliki izin, sehingga Tergugat melakukan tindakan-tindakan untuk menyelamatkan para anak didik. Bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi; ———

halaman46 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

————Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah benar para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi atas adanya kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan para Tergugat; —————

————Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-86 dan 2 (dua) orang saksi; —————

————Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-46 serta 2 (dua) orang saksi; —————

————Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama dalil gugatan serta jawab menjawab, dihubungkan dengan surat bukti dan saksi-saksi dari pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim menyimpulkan adanya fakta-fakta persidangan sebagai berikut : —————

- Bahwa benar Penggugat adalah Yayasan Pendidikan Tut Wuri Handayani Depok yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No.05 tanggal 11 November 2015 dibuat dihadapan Notaris Zaenab,SH Notaris & PPAT di Depok (bukti P-1, bukti T-6).
- Bahwa benar Tergugat I adalah H.Lasiyo pemilik tanah/lahan atas dasar Sertifikat Hak Milik Nomor : 2111, RT.005 RW. 009 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cimanggis Kota Depok, Jawa Barat (bukti P-2, bukti T-5).
- Bahwa benar telah terjadi kesepakatan kerjasama tanggal 1 Desember 2015 antara pihak 2 yakni Penggugat dengan pihak 1 Tergugat I dan diketahui oleh istri Tergugat I yakni Tergugat II (bukti P-6, bukti T-1).
- Bahwa berdasarkan kesepakatan kerjasama tersebut, Tergugat I menyediakan lahan dan 2 bangunan kelas permanen sedangkan Penggugat melakukan pengelolaan lembaga pendidikan dibawah naungan Penggugat (bukti P-6, bukti T-1).
- Bahwa benar Penggugat telah melakukan pengurusan perizinan sekolah SMK Indonesia Multi Tallent, melakukan pembangunan gedung untuk kegiatan proses belajar mengajar, menerima peserta didik dan melaksanakan kegiatan pendidikan. (bukti surat, keterangan saksi-saksi dan pemeriksaan setempat).
- Bahwa benar Tergugat I melakukan tindakan penguncian/penggembokan ruang kelas yang digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar sehingga

halaman 47 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan kegiatan sekolah SMK Indonesia Multi Tallent di lokasi yang disengketakan oleh para pihak (hasil jawab-menjawab dan pemeriksaan setempat).

————Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persengketaan antara Penggugat dan para Tergugat sekaligus mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;————

————Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan point 1 pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Bahwa karena sifat pemohonannya maka sebelum mempertimbangkan petitum point 1 ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum yang lain dari gugatan Penggugat;————

————Menimbang, bahwa petitum gugatan point 2 adalah permohonan agar kesepakatan kerjasama antara Penggugat dan para Tergugat tanggal 1 Desember 2015, dinyatakan sah dan mengikat kedua belah pihak. Bahwa untuk menyatakan sah suatu perjanjian maka haruslah dipertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara mengenai sahnya perjanjian. Bahwa syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan para pihak, adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan, adanya suatu hal tertentu / objek perjanjian dan suatu sebab yang halal. Bahwa berdasarkan syarat sahnya perjanjian pasal 1320 KUHPerdara dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa antara para pihak telah bersepakat melakukan perjanjian kerjasama yang selanjutnya pokok-pokok kesepakatan tersebut dituangkan dalam kesepakatan kerjasama tanggal 1 Desember 2015.
- Bahwa para pihak dalam kesepakatan kerjasama tanggal 1 Desember 2015 adalah pihak-pihak yang cakap secara hukum dan tidak termasuk dalam golongan pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 1330 KUHPerdara.
- Bahwa kesepakatan kerjasama tanggal 1 Desember 2015 tersebut berisi objek yang jelas mengenai kesepakatan penyelenggaraan pelayanan pendidikan, dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana telah dituangkan dalam kesepakatan tertulis tanggal 1 Desember 2015.
- Bahwa sebuah sebab/alasan berupa penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat sebagai objek kesepakatan kerjasama tanggal 1 Desember 2015

halaman 48 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah alasan yang melanggar hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, sehingga merupakan alasan yang halal / dibenarkan untuk membuat kesepakatan para pihak.

————Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kesepakatan kerjasama antara para pihak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan tertulis tanggal 1 Desember 2015 dapat dinyatakan sah dan mengikat para pihak. Bahwa dalil Tergugat yang menyatakan bahwa kedudukan para pihak dalam kesepakatan tidak seimbang dan mengandung unsur kekhilafan oleh pihak para Tergugat tidaklah dapat diterima, karena para pihak pada saat dibuatnya kesepakatan kerjasama tanggal 1 Desember 2015 adalah pihak yang cakap secara hukum dan para pihak sebelum melakukan tanda tangan kesepakatan kerjasama, telah mempelajari dengan baik isi kesepakatan yang dibuktikan dengan adanya beberapa kali perbaikan sebelum ditanda tangani (bukti P-5, bukti T-3 dan bukti T-4). —————

————Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum gugatan point 2 akan dikabulkan oleh Majelis Hakim; —————

————Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan point 3 mengenai pernyataan wanprestasi akan dipertimbangkan sebagai berikut : —————

————Menimbang, bahwa petitum gugatan point 3 memohon agar dinyatakan Tergugat telah melakukan cidera janji (wanprestasi). Bahwa untuk menyatakan wanprestasi haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan prestasi dan prestasi apa yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak berdasarkan perjanjian keduanya . Bahwa Prestasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah "*performance*" dalam hukum kontrak dimaksudkan sebagai suatu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan diri untuk itu, pelaksanaan mana sesuai dengan "*term*" and "*condition*" sebagaimana disebutkan dalam kontrak yang bersangkutan. Bahwa bentuk-bentuk prestasi sebagaimana ketentuan pasal 1234 KUHPdata adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Bahwa wanprestasi atau yang disebut juga dengan istilah *breach of contract* adalah tidak dilaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang dibebankan oleh kontrak, terlambat melaksanakan atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dalam kontrak; —————

————Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas dasar adanya kesepakatan kerjasama tanggal 1 Desember 2015 antara pihak 2 yakni Penggugat dengan pihak 1 Tergugat I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh istri Tergugat I yakni Tergugat II (bukti P-6, bukti T-1). Bahwa berdasarkan ketentuan kesepakatan kerjasama tanggal 1 Desember 2015 tersebut, Tergugat I berkewajiban menyediakan lahan dan 2 bangunan kelas permanen sedangkan Penggugat melakukan pengelolaan lembaga pendidikan dibawah naungan Pengugat. Bahwa kesepakatan kerjasama tersebut disepakati berlaku selama 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal 15 November 2025. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dikemudian hari setelah adanya penandatanganan kesepakatan diantara para pihak, Tergugat I menyatakan tidak menerima kesepakatan tersebut dengan alasan kesepakatan tersebut melanggar hukum, bemiati mengganti bentuk kesepakatan dan melakukan tindakan penguncian/penggembokan ruang kelas sehingga kegiatan proses belajar mengajar Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent terhenti/tidak bisa dilaksanakan. Bahwa tindakan Tergugat I melakukan pengingkaran terhadap isi kesepakatan kerjasama tanggal 1 Desember 2015 dan melakukan tindakan penguncian/penggembokan ruang kelas sehingga kegiatan proses belajar mengajar Sekolah SMK Indonesia Multi Tallent terhenti/tidak bisa dilaksanakan adalah bentuk tidak melakukan prestasi sebagaimana telah disepakati para pihak dalam kesepakatan kerjasama. Bahwa alasan Tergugat atas adanya kekhilafan maupun adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, tidak serta merta memberikan hak kepada Tergugat I untuk menghentikan secara sepihak kesepakatan kerjasama, apalagi dengan melakukan tindakan-tindakan yang bersifat main hakim sendiri atau melakukan penghentian secara paksa kegiatan proses belajar mengajar. Bahwa para pihak yang merasa dirugikan atas adanya sebuah kesepakatan seharusnya melakukan upaya-upaya yang telah disediakan oleh hukum dan peraturan yang ada. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan point 3 akan dikabulkan oleh Majelis Hakim; \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa petitum gugatan point 4 adalah mengenai tuntutan pembayaran ganti rugi yang dialami oleh Penggugat baik materiil maupun immateriil akibat adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan ganti rugi materiil sebesar Rp.2.154.063.000,-(dua milyar seratus lima puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagaimana dalam gugatan dan ganti rugi immateriil sebesar Rp.21.540.630.000,-(dua puluh satu milyar lima ratus empat puluh juta enam puluh tiga ribu rupiah). \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Menimbang, bahwa untuk menguatkan kerugian materiil yang dialami di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-28, bukti P-29, bukti P-35 sampai dengan bukti P-69 berupa bukti-bukti pembayaran pembelian barang-barang serta bukti P-32

halaman50 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-33 berupa bukti laporan atas adanya tindak pidana pencurian atas barang-barang yang ada di sekolah sebagai akibat adanya tindakan penggembokan dan terhentinya kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi serta hasil pengamatan Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat ke lokasi sekolah, Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya tindakan wanprestasi dari Tergugat dengan melakukan tindakan penguncian/penggembokan yang berujung terhentinya kegiatan belajar mengajar di SMK Indoneisa Multi Tallent Jl Bakti ABRI No.3 RT.05 RW.09 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok telah mengakibatkan kerugian materiil. Bahwa kerugian materiil tersebut berupa tidak dapat digunakannya bangunan yang telah dibangun oleh Penggugat, hilangnya barang-barang akibat terhentinya kegiatan sekolah, serta kerugian pembayaran yang harus dilakukan terhadap personil penyelenggara kegiatan belajar mengajar di sekolah SMK Indonesia Multi Tallent, meskipun kegiatan sekolah tidak dilaksanakan. Bahwa dengan demikian untuk tuntutan kerugian materiil dapat dibuktikan oleh Penggugat dan akan dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan permintaan petitum gugatan point 4. Bahwa untuk gugatan immateriil Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan karena apa yang dimintakan oleh Penggugat sebagai gugatan immateriil adalah jumlah dari besarnya kerugian materiil dikalikan dengan lamanya jangka waktu kesepakatan bersama yang telah diingkari oleh Tergugat, sehingga hal tersebut bukanlah sebuah kerugian yang dapat dikategorikan sebagai kerugian immateriil.-----

-----Menimbang, bahwa petitum gugatan point 5 adalah mengenai pernyataan sah dan berharga sita jaminan atas harta benda milik Tergugat. Bahwa selama proses persidangan dalam perkara *a quo* tidak pernah dilakukan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat yang disebutkan dalam gugatan, oleh karenanya petitum gugatan point 5 tersebut tidak relevan untuk dikabulkan atau harus dinyatakan untuk ditolak;-----

-----Menimbang, bahwa petitum gugatan point 6 adalah mengenai permohonan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dulu walau ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan (*uitvoerbaar bij voorraad*). Bahwa mengenai petitum tentang *uitvoerbaar bij voorraad* Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 180 HIR adalah bersifat fakultatif bukan bersifat imperatif sehingga pemenuhannya tergantung diskresioner dari Majelis Hakim. Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang bahwa berdasarkan azas keadilan maka perlu diberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sehingga terhadap petitum point 6 ini tidak akan dikabulkan;

halaman 51 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

————Menimbang, bahwa petitum gugatan point 7 adalah tentang biaya perkara. Bahwa karena selain gugatan dalam konvensi terdapat juga gugatan dalam rekonsensi maka mengenai biaya perkara akan dipertimbangkan secara tersendiri setelah pertimbangan dalam konvensi dan rekonsensi;————

————Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Pengugat dikabulkan untuk sebagian;————

DALAM REKONSENSI :————

————Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat Konvensi terdapat gugatan rekonsensi (gugat balik) terhadap Penggugat Konvensi. Bahwa selanjutnya Tergugat dalam konvensi disebut Penggugat Rekonsensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonsensi;————

————Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi pada dasarnya mendalilkan bahwa kesepakatan kerjasama yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi cacat formil dimana telah terjadi kekhilafan dari pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi serta tidak adanya keseimbangan posisi tawar antara para pihak yang membuat kesepakatan oleh karenanya kesepakatan tersebut haruslah dibatalkan;————

————Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan dalam Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi mengajukan bukti-bukti yang diajukan dalam Konvensi sekaligus untuk pembuktian dalam Rekonsensi demikian sebaliknya bukti-bukti oleh Penggugat dalam konvensi sekaligus digunakan untuk sangkalan dalam Rekonsensi; —

————Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonsensi, dalil Penggugat Rekonsensi bersifat *innerlijke samen hangen* atau memiliki keterkaitan sangat erat dengan dalil gugatan dan dalil jawaban dalam konvensi. Bahwa dalil Penggugat Rekonsensi memiliki pertautan hubungan mengenai dasar hukum dan kejadian yang relevan antara gugatan konvensi dengan rekonsensi;————

————Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonsensi bersifat *a contrario* / bertolak belakang dengan dalil sangkalan tergugat Rekonsensi. Dengan adanya sifat *contrario* dan adanya relevansi dengan gugatan konvensi yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim secara detail dalam pertimbangan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim mengambil alih pula pertimbangan dalam Konvensi tersebut sebagai pertimbangan dalam Rekonsensi;————

halaman 52 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

————Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya pertimbangan dalam konvensi sebagai pertimbangan dalam rekonvensi, maka putusan gugatan dalam rekonvensi menjadi assesor dengan putusan dalam konvensi. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut karena gugatan dalam konvensi dikabulkan untuk sebagian maka gugatan rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak; —————

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : —————

————Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan Rekonvensi ditolak, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan; —————

————Mengingat, ketentuan pasal 1320 KUHPdata, pasal 1234 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini; —————

## MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak gugatan provisi dari Penggugat;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Kerjasama antara Penggugat, Tergugat I dan diketahui oleh Tergugat II yang dibuat para pihak dan dilegalisasi oleh Notaris NY.ZAENAB,SH tertanggal 1 Desember 2015, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kedua belah pihak;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi kesepakatan kerjasama tertanggal 1 Desember 2015;
4. Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil akibat wanprestasi yang dilakukan kepada Penggugat sebesar Rp.2.154.063.000,- (dua milyar seratus lima puluh empat juta enam puluh tiga ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2017 oleh kami : YF.TRI JOKO GP,SH.,MH selaku Ketua Majelis, YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH, dan SRI REJEKI MARSINTA,SH.,M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis,tanggal 2 November 2017, oleh Ketua Majelis bersama-sama para Hakim Anggota tersebut didampingi oleh RIZQI ISMA APRIYANI,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULINDA TRIMURTI ASIH MURYATI,SH.,MH

YF.TRI JOKO GP,SH.,MH

Hakim Anggota,

SRI REJEKI MARSINTA,SH.,M.Hum,

Panitera Pengganti,

RIZQI ISMA APRIYANI,SH.,MH

Perincian Biaya Perkara Nomor 88/Pdt.G/2017/PN.Dpk :

halaman54 dari 55 Putusan No.88/Pdt.G/2017/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
– Proses Perkara	:	Rp. 75.000,-
– Panggilan	:	Rp. 450.000,-
– PNBP Panggilan	:	Rp. 15.000,-
– Pemeriksaan Setempat	:	Rp. 500.000,-
– Materai	:	Rp. 6.000,-
– Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah		Rp. 1.081.000,-

(satu juta delapan puluh satu ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)